

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SANKSI PENUNDAAN PEMBAYARAN PADA AKAD *MUDHARABAH*
(Studi di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram)**

SKRIPSI



Oleh:

LALE ANGGI PRAMITHA PUTRI WIEGUNA
NIM: 190201069

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SANKSI PENUNDAAN PEMBAYARAN PADA AKAD *MUDHARABAH*
(Studi di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram)**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH)**



Oleh:

**LALE ANGGI PRAMITHA PUTRI WIEGUNA
NIM: 190201069**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Lale Anggi Pramitha Putri Wieguna, NIM: 190201069 dengan judul
“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Penundaan Pembayaran
Pada Akad *Mudharabah* (Studi di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady
Mataram)”

Disetujui pada tanggal: 14 April 2023

Pembimbing I,



Dr. Hj. Teti Indrawati, P., S.H., M.Hum.
NIP. 1907508201999032003

Pembimbing II,



Jaya Miharja, M.SI
NIP. 198503152018011001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 14 April 2023

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Lale Anggi Pramitha Putri Wieguna

NIM : 190201069

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Penundaan Pembayaran Pada Akad *Mudharabah* (Studi di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram).

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalammu'alaikum, Wr.Wb.

Pembimbing I,



Dr. Hj. Teti Indrawati, P., S.H., M.Hum.

NIP. 1907508201999032003

Pembimbing II,



Jaya Miharja, M.SI

NIP. 198503152018011001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lale Anggi Pramitha Putri Wieguna

NIM : 190201069

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Penundaan Pembayaran Pada Akad *Mudharabah* (Studi di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 14 April 2023

Saya yang menyatakan,



Lale Anggi Pramitha Putri Wieguna

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Lale Anggi Pramitha Putri Wieguna, NIM: 190201069 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Penundaan Pembayaran Pada Akad *Mudharabah* (Studi di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram)," telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal: 09 Juni 2023

Dewan Penguji

Dr. Hj. Teti Indrawati. P., S.H., M.Hum :
(Pembimbing I)

Jaya Miharja, M.SI :
(Pembimbing II)

Dr. Syukri, M.Ag :
(Penguji I)

Apipuddin, S.H.I., LL.M :
(Penguji II)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Asyiq Amrulloh, M.Ag.

NIP 197110171995031002

MOTTO

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama”¹

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu,
dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”²

¹ QS al-Hajj [22]: 78.

² QS al-Baqarah [2]: 185.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan sebagai bentuk rasa syukur dan banyak terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Lalu Ridwan., S.Sos., ME., MM. Mamah tersayang Nanik Husnarwiningsih., SE. serta Bunda Sri Wahyulina dan Abi Mukaram, yang senantiasa selalu menjadi support system baik dalam memberikan cinta, kasih, saying, dukungan, motivasi dan segala hal yang mendukung akan terealisasinya pendidikan di kampus tercinta.
2. Untuk yang tersayang saudara maupun saudari, sahabat, teman dan rekan kerja yang selalu memberikan motivasi akan pencapaian sampai saat ini.
3. Almemater kebanggaan Universitas Islam Negeri Mataram.

KATA PENGANTAR

Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. karena dengan izin-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa peneliti haturkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang dengan segala RahmatNya.

Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya pula, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Penundaan Pembayaran Pada Akad *Mudharabah* (Studi di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtshady Mataram)”. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas akhir dan syarat menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Islam UIN Mataram.


Peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dengan memberikan bimbingan, arahan, saran-saran dan informasi yang sangat berharga. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Teti Indrawati. P., S.H., M.Hum. selaku pembimbing I, dan Bapak Jaya Miharja, M.SI selaku pembimbing II yang senantiasa dan memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail terus-menerus, dan tanpa bosan ditengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
3. Bapak Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram.

4. Bapak Dr. Syukri, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan motivasi untuk terus semangat berusaha menyelesaikan studi.
5. Bapak Dr. Sainun, M.Ag. selaku dosen wali studi kelas C angkatan 2019.
6. Semua bapak dan ibu dosen dan seluruh staf Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram yang telah mengampu materi serta membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
7. Kepada seluruh Mahasiswa/I Universitas Islam Negeri Mataram.
8. Untuk semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan arahan untuk penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah SWT. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Mataram, 14 April 2023
Peneliti,



Lale Anggi Pramitha Putri Wieguna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II PENERAPAN SANKSI PENUNDAAN PEMBAYARAN PADA AKAD <i>MUDHARABAH</i> DI KOPERASI SERBA USAHA BMT AL-IQTISHADY MATARAM.....	30
A. Gambaran Umum KSU BMT Al-Iqtishady Mataram	30
1. Sejarah KSU BMT Al-Iqtishady Mataram.....	30
2. Visi Misi & Tujuan KSU BMT Al-Iqtishady Mataram .	31
3. Profil KSU BMT Al-Iqtishady Mataram.....	33
4. Legalitas Operasional KSU BMT Al-Iqtishady Mataram	34
5. Struktur Organisasi KSU BMT Al-Iqtishady Mataram .	35
6. Produk-produk KSU BMT Al-Iqtishady Mataram	36
7. Mekanisme <i>Mudharabah</i> di KSU Al-Iqtishady Mataram	39
B. Penerapan Sanksi Penundaan Pembayaran Pada Akad <i>Mudharabah</i> di KSU BMT Al-Iqtishady Mataram	41
1. Penyebab Terjadinya Penundaan Pembayaran di KSU BMT Al-Iqtishady Mataram.....	41
2. Kualifikasi Sanksi Penundaan Pembayaran	47
C. Analisis Penerapan Sanksi Penundaan Pembayaran Pada Akad <i>Mudharabah</i> di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.....	48
1. Teguran dan Peringatan.....	50
2. Sanksi Denda	51
3. Sita Jaminan	52

BAB III TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENANGANAN PENUNDAAN PEMBAYARAN DI KOPERASI SERBA USAHA BMT AL-IQTISHADY MATARAM	56
A. Praktik Penundaan Pembayaran Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	56
1. Pendekatan Kepada Anggota Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram..	56
2. Alternatif Penyelesaian Penundaan Pembayaran Pada Akad <i>Mudharabah</i> di KSU BMT Al-Iqtishady Mataram	58
B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penanganan Penundaan Pembayaran Pada Akad <i>Mudharabah</i> di KSU BMT Al-Iqtishady Mataram.....	61
1. Kebijakan <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , <i>Restructuring</i> , Bantuan Managemen, dan Sita Jaminan Dalam Menangani Penundaan Pembayaran Pada Akad <i>Mudharabah</i> di KSU BMT Al-Iqtishady Mataram.....	65
2. Kendala Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , <i>Restructuring</i> , Bantuan Managemen, dan Sita Jaminan Dalam Menangani Penundaan Pembayaran Pada Akad <i>Mudharabah</i> di KSU BMT Al-Iqtishady Mataram.....	68
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80
KARTU KONSULTASI SKRIPSI	86

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Profil Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram
- Tabel 2.2 Legalitas Operasional dan Kelembagaan
- Tabel 2.3 Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram
- Tabel 3.1 Hasil Observasi Kepada 3 (tiga) Anggota Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram
- Tabel 4.1 Daftar Tabel Informan Wawancara

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pihak KSU BMT Al-Iqtishady Mataram
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara Pihak Anggota Pembiayaan
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Surat Balasan Izin Penelitian
- Lampiran 5 Foto Dokumentasi Bersama Para Informan
- Lampiran 6 Sertifikat Plagiarism
- Lampiran 7 Kartu Bebas Pinjam Perpustakaan Universitas Islam Negeri
Mataram dan Perpustakaan Daerah
- Lampiran 8 Kartu Konsultasi Skripsi

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SANKSI PENUNDAAN PEMBAYARAN PADA AKAD *MUDHARABAH*
(Studi di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram)**

Oleh:

**Lale Anggi Pramitha Putri Wieguna
NIM.190201069**

ABSTRAK

Akad *mudharabah* merupakan suatu akad perjanjian yang menghasilkan kerja sama dengan tujuan saling menguntungkan. Dalam akad *mudharabah* tidak selamanya pembiayaan yang dilakukan anggota mendapatkan keuntungan sesuai dengan keinginannya. Akan ada kalanya anggota mengalami kegagalan dalam usaha yang dilaksanakan sehingga menunda pembayaran. Apabila terjadinya penundaan pembayaran yang disebabkan kesengajaan menunda maka diberlakukannya sanksi oleh pihak koperasi. Sanksi yang diberikan telah disesuaikan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang sengaja menunda-nunda pembayaran. pemberian sanksi ini menggunakan prinsip *Ta'zir* dengan tujuan memberikan efek jera serta dapat mendisiplinkan anggota agar tepat waktu melunasi angsuran. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: bagaimana penerapan sanksi penundaan pembayaran pada akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penanganan penundaan pembayaran pada akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni, penelitian kualitatif deskriptif dengan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis model data dari Miles dan Huberman, dengan mencakup reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Berdasarkan penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa (1) penerapan sanksi penundaan pembayaran pada akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram berupa pemberian teguran dan peringatan, sanksi denda, serta penyitaan jaminan. (2) penanganan penundaan pembayaran dapat dilakukan menggunakan metode penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan ulang (*reconditioning*), penataan kembali (*recktrukturing*), bantuan manajemen, serta sita jaminan.

Keyword: Akad Mudharabah, Hukum Ekonomi Syariah, Sanksi Penundaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dalam praktik muamalahnya mencoba menciptakan lembaga untuk membantu masyarakat muslim mengembangkan usaha produktif dan investasi agar dapat mengelola kemampuannya di bidang kewirausahaan. Namun, masalah keuangan selalu menjadi kendala utama yang sering dikeluhkan. mengingat kendala tersebut, banyak orang memilih untuk meminjam di lembaga keuangan yang dapat memberikan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan yang sederhana, cepat dan terjangkau.

Melihat berbagai macam lembaga keuangan yang ada di Indonesia, terdapat salah satu lembaga koperasi konvensional dan lembaga koperasi syariah. Untuk menjauhkan masyarakat muslim dari transaksi non-syariah maka berdirilah salah satu lembaga keuangan syariah yang membantu masyarakat dalam mengembangkan investasi yakni Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.8 Pagesangan Mataram. Sebagai *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dapat membantu masyarakat dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat membutuhkan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. BMT adalah badan usaha yang fokus pada kegiatan pengembangan usaha dan investasi yang menguntungkan untuk meningkatkan kualitas perekonomian khususnya bagi pengusaha kecil, mendorong kegiatan menabung dan dapat menunjang kegiatan pembiayaan.

Produk bagi hasil atau *mudharabah* merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih, yang dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) akan menanggung dan memberikan 100% modal usaha, sedangkan pihak pengelola modal (*mudharib*) dan akan mengelola modal dengan bermodalkan usaha atau tenaga saja. Sehingga dapat dikemukakan bahwa akad *mudharabah* adalah kerja sama antara harta dengan tenaga atau keahlian. Akad menjadi hal penting dalam sebuah perjanjian pembiayaan karena memiliki pengaruh terhadap pihak yang terikat akad serta menjadi

bukti pengikat apabila timbul masalah yang disebabkan akad maupun pihak yang terikat oleh akad tersebut.³

Dalam akad *mudharabah* memiliki ciri akad yang mengedepankan hubungan kerja sama yang didasari saling menyimpan kepercayaan kepada masing-masing pihak (*Trust*). Oleh karenanya, *Mudharib* sebagai orang yang dapat dipercaya oleh *Shahib al Maal* seharusnya tidak diperbolehkan untuk memintakan jaminan untuk mengembalikan modal. Dalam hal ini *Mudharib* hanya menyumbangkan tenaga dan waktunya untuk menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan dalam akad *mudharabah* dan keuntungan yang diperoleh dalam usaha tersebut akan dibagi sesuai proposi dalam akad *mudharabah*. Dengan demikian, pemberian pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan tanpa perlu adanya penyerahan jaminan oleh anggota.⁴

Menurut Ibu Sundusiah, terkadang pembiayaan sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu resiko utama yang harus dihadapi pihak koperasi yakni pembayaran cicilan sehingga sampai menyebabkan terjadi penundaan pembayaran. Berdasarkan data yang diperoleh di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah atau penundaan pembayaran pada tahun 2020 adalah 4 orang dengan kolektibilitas kurang lancar 1 orang, diragukan 1 orang, macet 2 orang. Pada tahun 2021 kolektibilitas pembiayaan bermasalah adalah 2 orang, yakni diragukan 1 orang dan macet 1 orang. Kemudian kolektibilitas pada tahun 2022, yakni kurang lancar 5 orang, diragukan 1 orang dan macet 1 orang.⁵ Mengenai data tersebut, peningkatan jumlah anggota pada pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram terus bertambah setiap tahunnya dengan masalah pembiayaan yang berbeda-beda.

Penyebab pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti kebangkrutan anggota, kegagalan usaha anggota dan bencana yang mempengaruhi operasi bisnis. Keterlambatan pembayaran tidak hanya disebabkan oleh anggota, namun dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan serta peraturan yang tidak tegas dari sistem operasional koperasi. Upaya penanganan penundaan pembayaran ini dapat dilakukan dengan langkah penyelamatan, apabila pembiayaan masih ada harapan untuk kembali kepada pihak koperasi, namun jika tidak ditangani dengan cepat

³ Srina Sembiring Pelawi, "Penerapan Denda pada Akad Pembiayaan Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah di Bank X Syariah Wilayah Bandung)", (*Skripsi*, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2019). h. 1.

⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta; PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005), h. 33..

⁵ Sundusiah, *Wawancara*, Mataram, 10 Januari 2023.

dikhawatirkan akan menimbulkan resiko dikemudian hari yang akan berdampak terhadap kerugian pihak koperasi.⁶

Perbuatan sengaja mengulur-ulur waktu dengan tujuan tidak membayar hutang padahal ia mampu, termasuk akhlak tercela sehingga dipandang sebagai perbuatan dzalim. Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى
مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ⁷

Artinya: Dari Abu Huraira r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan dzalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)”.

Sanksi dalam akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram diberlakukan sanksi denda sebesar Rp.1000 sehari setelah jatuh tempo, penerapan sanksi berupa denda sejumlah uang ini diterapkan dengan melihat kolektibilitas pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram. Penyitaan barang jaminan merupakan salah satu mekanisme sanksi apabila anggota benar-benar tidak mampu membayar angsurannya. Ketentuan penyerahan jaminan sudah jelas tertulis dalam akad *mudharabah*. Pemberian jaminan pada pembiayaan *mudharabah* diharuskan 120% lebih besar daripada pengajuan pembiayaan. Misalkan anggota A mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000, maka jaminan yang harus dipenuhi yakni sebesar Rp. 3.600.000.⁸

Pada dasarnya, dalam akad *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali adanya akibat dari kesalahan, kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.⁹ Rasulullah SAW. dalam hadisnya

⁶ Srikaya, “Analisis Pelaksanaan Denda Mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Medan”, (*Skripsi*, FAI Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), h. 21.

⁷ Shahih Al-Bukhari, Fathul Al-Bari Syarh, (Kairo: Maktabah Kuliyah Al-Azhariyah, tt), jilid IV, no. 2287).

⁸ Sundusiah, *Wawancara*, Mataram, 10 Januari 2023.

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, h.5.

menghalalkan sanksi (hukuman) terhadap seorang yang mampu dan sengaja menunda pembayaran hutang. Rasulullah SAW. bersabda:¹⁰

لِيُؤَاخِذَ يَوْمَ عَرْضِهِ وَعُقُوبَتَهُ

Artinya: penundaan utang oleh seorang yang mampu membayar adalah menghalalkan kehormatannya (harga dirinya) dan hukuman padanya.

Imam Nawawi menjelaskan mengenai “menghalalkan kehormatannya” yakni boleh membicarakan hal tersebut di hadapan orang lain. Seperti ungkapan, “Dia menganiaya saya dan berhutang uang kepada saya”. Sedangkan mengenai “hukuman padanya” adalah dengan dipenjara atau dapat diberi hukuman berupa *Ta'zir*. Berdasarkan hal ini, mazhab Syafi'i menetapkan bahwa apabila orang yang keadaannya secara lahiriah mampu membayar utang tetapi menunda pembayaran, maka diperbolehkan untuk dipenjara dengan syarat karena sengaja menunda pembayaran.¹¹

Fenomena di lapangan mengenai sanksi tersebut hanya berlaku bagi anggota mampu yang sengaja menunda-nunda pembayaran. Selain itu penerapan sanksi tentu menjadi perhatian yang sangat penting, oleh karena itu pemberian sanksi dalam hal ini tengah diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang dimana mengingat tugas dan fungsi DPS salah satunya mengawasi kegiatan operasional koperasi syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peningkatan penundaan pembayaran beberapa disebabkan oleh perekonomian masyarakat yang tidak stabil sehingga kadangkala tidak menjamin tepat waktu kembalinya hak pemberi hutang. Pemberian sanksi ini ditujukan agar dapat mengatasi kedzaliman dengan tidak melahirkan kedzaliman lainnya, namun karena kurangnya pengawasan dan tanggungjawab para pihak dapat menimbulkan *mudharat* dan kerugian. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dikaji untuk mengantisipasi perekonomian islam tetap terjaga dan mengurangi penyimpangan lainnya. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengangkatnya sebagai bahan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Penundaan Pembayaran Pada Akad *Mudharabah* (Studi di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtshady Mataram)”.

¹⁰ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Hadith No. 3628. Kitab: Al-Buyu', Bab: Ash-Musharakah dalam *Mausu'ah Al-Hadith Ash-Sharif*, Jilid 2, (Ttp.: Global Islamic Software Company).

¹¹ Jeri, “Tanya Kiai: Hukum Menunda Pembayaran Hutang?”, dalam <https://kesan.id/feed/tanya-kiai-menunda-pembayaran-utang-5c15>, diakses tanggal 15 Januari 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan sanksi penundaan pembayaran pada akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penanganan penundaan pembayaran pada akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan penerapan sanksi penundaan pembayaran pada akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.
- b. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penanganan penundaan pembayaran pada akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait sanksi penundaan pembayaran angsuran dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya khususnya bagi mahasiswa UIN Mataram yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan mengenai sanksi yang tepat untuk penundaan pembayaran angsuran serta pengetahuan terkait pandangan hukum islam melihat hal tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan untuk kedepannya khususnya bagi penulis.

2) Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Kegunaan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi lembaga keuangan syariah sebagai pedoman untuk mengelola dana denda, serta

pengetahuan dasar mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Penundaan Pembayaran Pada Akad *Mudharabah* untuk mengantisipasi pelanggaran serta mengoptimalkan kinerja lembaga keuangan syariah.

3) Bagi Anggota

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi pengetahuan mengenai sanksi penundaan pembayaran angsuran pada akad *mudharabah* serta untuk memotivasi anggota agar lebih disiplin dalam pembayaran angsuran tepat waktu.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup

Untuk mempermudah mengorganisir secara baik dan menghindari bias-bias masalah dalam melakukan kajian terhadap fokus penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini mengenai penerapan penundaan pembayaran pada akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penanganan penundaan pembayaran di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.

2. *Setting* Penelitian

Pemilihan lokasi ini sebagai *setting* penelitian dikarenakan Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram beroperasi di sekitar perdagangan yang selalu ramai oleh aktivitas masyarakat, kemudian daerah tersebut mendominasi banyak calon peminjam karena dikelilingi oleh sebagian besar pengusaha, serta hasil observasi awal menemukan adanya beberapa pelanggaran penundaan pembayaran pada akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah suatu penelusuran terhadap karya-karya ilmiah atau studi-studi terdahulu sebagai pedoman penelitian lebih lanjut guna mendapatkan data yang valid serta untuk menghindari duplikasi dan menjamin keaslian penelitian.

Fungsi telaah pustaka adalah mengemukakan secara sistematis tentang hasil penelitian yang diperoleh terdahulu dan ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

1. Dalam penelitian Heni Taslimah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta”¹²

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi denda yang diberikan kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah didalam hukum islam adalah boleh dilakukan kepada anggota yang mampu tetapi menunda pembayaran karena sengaja. Hal tersebut merupakan bentuk kezaliman dan merugikan pihak kopeasi, sedangkan bagi anggota KSU BMT Multazam yang menunda pembayaran karena musibah tidak boleh dikenakan sanksi denda, karena hal tersebut dapat menambah kesengsaraan dan pemerasan sehingga akan menambah beban bagi anggota yang mengalami musibah, dalam hal ini pihak koperasi memberikan kelonggaran waktu dalam membayar pembiayaan. Kemudian kegunaan denda adalah untuk kemaslahatan yang bersifat *'ammah* (umum), oleh karena itu hal tersebut diperbolehkan. Dengan demikian, pelaksanaan akad pembiayaan yang ada di KSU BMT Multazam telah memenuhi syarat dan rukun dari sebuah akad dan dinyatakan sah secara hukum Islam. Dengan menggunakan metode pendekatan preskriptif yang bertujuan menilai tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian, dengan teori *dharurat* dan *masalahah*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang sanksi atas nasabah mampu dalam penundaan pembayaran yang sesuai dengan hukum islam atau hukum ekonomi syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat maupun subjek penelitian yang berbeda, serta perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian serta penerapan penundaan pembayaran dan penanganan penundaan pembayaran angsuran.

2. Dalam penelitian Susilawati dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram”¹³

¹² Heni Taslimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah Di KSU MNT Multazam Yogyakarta”, (*Skripsi*, FS, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

Hasil penelitian ini menyimpulkan, adanya faktor yang menyebabkan permasalahan pembiayaan akad *mudharabah* Koperasi Multi Usaha BMT Al-Iqtishady disebabkan oleh faktor internal yaitu kesalahan BMT dalam menganalisa pembiayaan dan kurangnya pengawasan terhadap operasional anggota. Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah karena faktor pasar yang kurang mendukung, faktor ekonomi dan niat nasabah sendiri untuk tidak membayar pembiayaan. Strategi KSU BMT Al-Iqtishady untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dalam akad *mudharabah* adalah melalui pendekatan kekeluargaan yaitu melalui musyawarah untuk memberikan solusi terkait pembiayaan bermasalah kemudian dilakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), perubahan persyaratan (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), sita jaminan dan penghapusan buku. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis model Miles dan Huberman.

Berdasarkan hal tersebut, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian. Sedangkan hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni terkait subjek penelitian dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penanganan penundaan pembayaran.

3. Dalam penelitian Tri Yuliyanti, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo (Studi Pada Lembaga BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)”¹⁴

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembayaran hutang setelah jatuh tempo menjadi permasalahan pada saat ini, sebab setiap kali orang yang meminjam ditagih selalu meminta waktu untuk pembayarannya sehingga pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Pringsewu memberikan SP 1 (satu) pada bulan ke-1 (satu) dengan tujuan agar tidak terjadi pemberian SP pada bulan-bulan berikutnya.

¹³ Susilawati, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady”, (*Skripsi*, FEBI, UIN Mataram, Mataram, 2020).

¹⁴ Tri Yuliyanti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo (Studi Pada Lembaga Bmt Sepakat Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)”, (*Skripsi*, FH, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang sanksi penundaan pembayaran, serta menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian, subjek penelitian serta penanganan penundaan pembayaran pada akad *mudharabah*.

4. Dalam penelitian Deni Nuryadin dengan judul “Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran: Studi Kasus Pada BMT Al Fath”¹⁵

Hasil penelitian di atas menyimpulkan bahwa BMT Al Fath, Pamulang memberikan surat teguran bagi nasabah yang lalai, namun tidak menerapkan sanksi denda bagi nasabah yang lalai terhadap skema angsuran. Karena dikhawatirkan pelaksanaan skema ini menimbulkan riba yang justru merugikan berbagai pihak. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis terhadap penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17 Atas Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang sanksi terhadap nasabah yang lalai atau menunda pembayaran dalam membayar angsuran piutang. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian dan subjek penelitian.

Apabila dihadapkan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan dengan penelitian ini, maka permasalahan yang diteliti adalah berbeda, baik dari segi waktu pelaksanaan maupun tempat penelitian. Sedangkan persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang sanksi penundaan pembayaran. Oleh karena itu, penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹⁵ Deni nuryandin, “Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran: Studi Kasus Pada BMT Al Fath”, *Misykat Al-Anwar*, Vol. 4, No 1, Januari 2021.

F. Kerangka Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata *'iqtishad* sering diterjemahkan sebagai ekonomi. Jadi, *al-iqtishad al-Islamy* berarti ekonomi Islam. Dalam bahasa Arab, kata *Iqtisad* berasal dari akar kata *qashadu* atau *qashdu* yang berarti lurus. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Nahl ayat 9, yang artinya:

“Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) menyimpang. Dan Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (kepada jalan yang benar).”¹⁶

Sementara itu, Taj al-Arus mengatakan bahwa *Iqtisad* berasal dari kalimat *qashada* atau *qashdu*, artinya sederhana, antara *bakhil* dan *israf*. *Qashdu* artinya *al wasthu baina al tharfaini* artinya kedua belah pihak ditengah, tidak berlebihan dan tidak lalai, tidak pelit dan tidak boros. Kata *iqtishad* merupakan bentuk mashdar dari *iqtashada-yaqtashidu-iqtishadan-muqtashid-muqtashad* yang artinya hemat, moderasi, tidak berlebih, keseimbangan, integritas dan keadilan.

Jika melihat hakikat *iqtishad* yakni, *tawazun*, *tawassuth*, *'adil* dan *I'tidal*, maka *iqtishad* (secara terminologi) berbeda dengan ilmu ekonomi. Karena ekonomi adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan material, meningkatkan kekayaan rakyat, dan memecahkan masalah produksi dan distribusi. Dengan kata lain ekonomi merupakan ilmu yang mengkaji perilaku manusia dalam memecahkan masalah ekonomi.¹⁷

Ekonomi diistilahkan dengan kata *iqtishad* mempunyai makna sederhana, penghematan dan kelurusan. Istilah ini kemudian mashur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia.¹⁸

¹⁶ QS an-Nahl [16]: 9.

¹⁷ Muhamad bin Abdullah Alhadi, “Iqtishad Bukan Ekonomi Islam?” dalam <https://cariustadz.id/artikel/detail/iqtishad-bukan-ekonomi-islam>, diakses pada 20 Desember 2022.

¹⁸ Ahmad Syakur, “Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam”, (*Skripsi*, STAIN Kediri, Mataram, 2011), h. 23-24.

Secara etimologis ekonomi berasal dari bahasa Yunani *oikos* (rumah tangga) dan *nomos* (peraturan atau hukum), sedangkan syariah merupakan istilah yang digunakan untuk aturan-aturan yang berlandaskan hukum Islam. Adapun pengertian dari ekonomi syariah merupakan pembahasan kaitan antara aturan-aturan dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia dengan aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT.¹⁹

b. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip umum fiqih muamalah adalah kebolehan (*al-ibahah*), sehingga segala transaksi-transaksi muamalah boleh dilakukan dengan satu syarat yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam.²⁰

Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana yang dikutip oleh Abd. Shomad yaitu:²¹

- 1) Prinsip *Al-Ihsan*, ialah berbuat suatu kebaikan yang dapat memberikan manfaat untuk orang lain.
- 2) Prinsip *Wasathiyah/I'tidal*, yakni dapat mengungkapkan syariat Islam dengan mengakui hak pribadi melalui ketentuan terbatas.
- 3) Prinsip *Al-Mas'uliyah*, yaitu kemampuan bertanggung jawab dalam segala aspek.
- 4) Prinsip keadilan, prinsip ini dapat mencakup semua bagian kehidupan dan prinsip yang sangat penting.
- 5) Prinsip *Al-Kifayah*, yaitu prinsip kecukupan yang bertujuan untuk membasmi kefakiran.
- 6) Prinsip kejujuran, prinsip ini merupakan sebuah akhlak karimah yang harus tertanam pada diri setiap orang.

Dalam hukum ekonomi Islam pengambilan *istinbath* sangat penting bagi para ulama dalam melakukan *ijtihad* yang berguna untuk menentukan *manhaj*

¹⁹ Firdauska Darya Satria, "Hakikat Ekonomi Syariah, landasan, pengertian dan tujuan", dalam <http://www.academia.edu/16510830>, diakses tanggal 05 Desember 2022.

²⁰ Fariz As, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Semarang)", (*Skripsi*, FH UNS, Semarang, 2018), h. 13.

²¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGafindo Persada. 2015), h. 18-19.

yang berbeda-beda. Dalam setiap pemikiran kalangan para ulama menggunakan dalam setiap penentuan hukum tersebut bersumber dari dua hal yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

c. Sumber-sumber Hukum Ekonomi Syariah

Ulama-ulama kontemporer cenderung berpikir bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah telah disepakati oleh seluruh ulama, baik klasik maupun kontemporer sebagai sumber utama hukum Islam. Sedangkan *ijma'*, *qiyas*, dan lain-lain tidak termasuk sumber, melainkan dalil meskipun kedua istilah tersebut secara praktis sulit dibedakan.²²

1) al-Qur'an

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy dan para ulama Ushul al-Fiqh yang menetapkan bahwa al-Quran sebagai sumber hukum islam, yang telah menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara:

- a) Menjelaskan secara rinci (*juz'i*) terhadap sebgaiian hukum yang terkandung dala al-Qur'an, seperti akidah, hukum waris, *qishash* dan *kaffarah*.
- b) Hukum yang agak jelas (terperinci) yaitu, hukum jihad, undang-undang perang, perhubungan umat Islam dengan umat lainnya, hukum tawanan dan rampasan perang.
- c) al-Quran menjelaskan sebagian besar hukum yang bersifat global (*kulli*), mutlak dan umum. Sebagian pembahasannya seperti masalah ibadah.
- d) Menetapkan dasar dan kaidah umum.

Setiap teks al-Quran mengandung daya elastis, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa teks-teks tersebut datang dengan banyak cara, berbagai ketentuan ibadah dikemukakan secara terperinci, oleh sebab itu tidak adanya *ijtihad*. Sedangkan untuk menetapkan hukum yang tidak berhubungan dengan ibadah seperti muamalah yang berbeda menurut

²² Tahir Masnun, "Pemikiran TM Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No. 2, Juni 2007. h. 165.

situasinya, maka al-Quran tidak mengemukakan secara terperinci, namun menggunakan prinsip secara global. Hal ini bertujuan agar merincikan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan dan *nash*.²³

2) as-Sunnah

as-Sunnah seperti juga halnya al-Quran, mempunyai dua sifat: pertama, penetapan hukum. Kedua, pedoman untuk menetapkan hukum. Akan tetapi, dalam proses penetapan hukum al-Sunnah tidak boleh berlawanan dengan asas-asas yang dianut al-Quran dan tidak boleh melampaui bidang bidang:

- a) *Taqrir*, yakni menetapkan hukum yang telah disyariatkan oleh al-Quran, contohnya adalah Hadis-hadis yang menunjukkan kewajiban salat, puasa, zakat, dan haji.
- b) *Tafsir*, yakni menjelaskan hukum yang telah disyariatkan oleh al-Quran, contohnya Hadis-hadis yang berhubungan dengan tata cara salat, zakat, puasa, dan haji.
- c) *Tasyri*, yakni mengundang suatu hukum terhadap hal-hal yang tidak ada status hukumnya dalam al-Quran.²⁴

3) *Ijtihad*

Ijtihad merupakan kemampuan perbuatan untuk mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci dengan metode *istinbath* atau pengambilan kesimpulan.²⁵

Lingkup *ijtihad* yakni masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti didalam al-Quran dan as-Sunnah. Maka, dalam masalah-masalah yang sudah jelas hukumnya tidak perlu ber-*ijtihad*, melainkan

²³ Tahir Masnun, "Pemikiran TM Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No. 2, Juni 2007. h. 168-169.

²⁴ Tahir Masnun, "Pemikiran TM Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No. 2, Juni 2007. h. 170.

²⁵ Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, dalam Ahmas Syatori, (ed), (Jakarta, Bulan Bintang 2017), h. 2.

melaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.²⁶ *Ijtihad* para ulama yang diupayakan antara lain:

a) *Ijma'*

Ijma' adalah salah satu proposisi yang tingkat argumentasinya lebih rendah dari al-Quran dan Hadits. Inilah dalil pertama setelah al-Quran dan Hadis yang dapat dijadikan pedoman untuk mempelajari hukum syara'. *Ijma'* adalah kesepakatan para *mujtahid* untuk menjalankan hukum Islam (*'amaly*) untuk jangka waktu tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad. Para ulama sepakat bahwa *ijma'* dapat dijadikan dalil (hujjah) untuk mendukung hukum syara'. Sedangkan menurut Jumhur, *ijma'* yang dapat dijadikan dalil untuk menentukan hukum syariah.²⁷

b) *Qiyas*

Qiyas adalah mempersamakan suatu perkara yang belum ada kedudukan hukum dengan suatu perkara yang telah memiliki hukum karena adanya persamaan antara keduanya yang disebut *illat*.²⁸

Menurut jumhur ulama *qiyas* merupakan metode *istinbath* dalam hukum islam, sebagai pengamalan terhadap teks al-Quran pada surah An-Nisa ayat 59 apabila menemui suatu peristiwa atau kasus yang tidak dapat hukumnya dalam al-Quran dan Sunnah.

2. Sanksi Penundaan Pembayaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi merupakan kewajiban (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati janji atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan lain sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum, a. imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum; b. imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum.²⁹

²⁶ Wahab Afif, *Tarikh Tasyri' Islam*, (Serang: CV. Saudara, 2011), h. 5.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), h. 307-308.

²⁸ Itang, "Dasar Hukum Ekonomi Islam". *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, Nomor 2, September 2014.

²⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2000), h. 1503.

Dalam ketentuan pada pasal 38 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menyatakan bahwa pihak yang melakukan ingkar janji dalam akad dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut:³⁰

- a. Pembatalan akad
- b. Peralihan risiko
- c. Denda dan; atau
- d. Membayar ganti rugi
- e. Membayar biaya perkara.

Dalam pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan macam macam sanksi sebagai berikut:³¹

- a. Denda uang
- b. Teguran tertulis
- c. Pembekuan usaha tertentu pencabutan izin usaha

3. Jenis-jenis Penundaan Pembayaran

a. Penundaan yang dibenarkan (*haq*)

Penundaan yang dapat dibenarkan atau diperbolehkan, yaitu penundaan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu. Kondisi ketidakmampuan ini dibagi menjadi 3 (tiga) katagori, yakni:³²

- 1) Orang yang tidak memiliki sedikit harta benda karena jatuh miskin, baik disebabkan bencana alam atau karena kerugian usaha yang dialami.
- 2) Orang yang tertimpa *udzur* atau halangan untuk membayar hutangnya, seperti hartanya hilang, hartanya tertinggal di suatu tempat yang lumayan jauh tanpa ada unsur kesengajaan. Apabila terjadi hal demikian maka pemberi hutang harus memberikan tangguh agar yang berhutang dapat melunasi hutangnya dengan masa yang diberikan. Hal ini sebagaimana dinyatakan Allah dalam al-Qur'an yang artinya:

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui.”*³³

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2019), h. 21.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

³² Ahmad, Syakur. “Problematika Fiqh Dalam Sanksi Denda Bagi Penunda-Nunda Pembayaran Hutang”, *Universum*, Vol. 1, Nomor 1, Februari 2007, h. 4.

³³ QS. al-Baqarah [2]: 280.

- 3) Orang kaya yang tertimpa *udzur* sehingga tidak dapat melunasi hutangnya secara tepat waktu, ini disamakan dengan orang miskin yang tidak mampu.

Melihat kategori diatas, maka batasan ketidakmampuan orang boleh menunda pembayaran harus diterapkan. Adapun batasan orang yang boleh menunda pembayaran hutang yakni sebagai berikut:³⁴

- a) Bangkrut (*mu'din*), dalam keadaan ini, penghutang mengalami kehabisan harta sehingga untuk membayar hutang saja tidak ada. Jangankan membayar hutang, untuk menafkahi diri dan keluarga saja dalam keadaan kurang. Pemberi hutang dalam hal ini wajib memberi kelonggaran waktu sampai adanya kemampuan untuk membayar.
- b) Orang yang memiliki sedikit harta (*Muqil*), orang ini hampir tidak memiliki harta yang cukup, sehingga tidak mampu menafkahi keluarga secara layak dan tidak bisa membayar sisa hutang kecuali dalam keadaan berat, hal ini yang dapat menyebabkan *mudharat* bagi diri dan keluarganya. Misalkan, jika hartanya berupa rumah atau lahan pertanian yang dimana merupakan mata pencahariannya, sedang orang tersebut tidak mempunyai uang atau harta lainnya.³⁵

- b. Penundaan yang tidak dapat dibenarkan (*bathil*)

Penundaan pembayaran ini dilakukan oleh orang yang sengaja namun dalam keadaan mampu dan memungkinkan baginya untuk melunasi hutang serta tidak ada *udzur* yang menghalanginya. Penundaan *bathil* ini termasuk dosa besar. Disamping itu, hal ini merupakan kedzaliman yang patut untuk dikenakan sanksi yang mendorong untuk menunaikan kewajibannya dan menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan tersebut. Imam Nawawi menjelaskan dalam Minhaj Syarah Muslim bahwa Imam al-Qadhi mengatakan: kata *Mathlu* (menunda pembayaran) maksudnya enggan melunasi utang yang telah ditentukan. Maka menunda pelunasan utang bagi orang kaya atau memiliki harta untuk melunasi utangnya adalah kedzaliman

³⁴ Fiqhmenjawab.net, Ahmad Amiruddin Priyatmaja, "Hukum Menunda Pembayaran Hutang", dalam <http://islamidia.com>, diakses pada 10 Januari 2023.

³⁵ Nazih Hamad, *Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah fi al-Mal wa al-Iqtisad*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), h. 324-328.

yang dilarang. Sementara penguluran waktu pembayaran bagi orang yang tidak berkecukupan bukanlah suatu kedzaliman dan tidak dilarang.³⁶

Jadi dapat dipahami bahwa penundaan pembayaran utang dianggap sebagai sebuah kedzaliman apabila orang yang berhutang telah mampu membayarnya namun dengan sengaja menunda pembayaran.

4. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharabu fil ardhi* yang artinya melakukan perjalanan untuk berdagang. Dalam bahasa Arab disebut *dharaba* yang sinonimnya *ittabara*, seperti dalam kalimat *dharaba lifulai fi malihi* yang berarti ia memberikan modal untuk berdagang kepada si fulan.³⁷

Ahli penduduk Irak menggunakan istilah *mudharabah* dengan pengertian untuk berdagang. Sedangkan ahli (penduduk) Hijaz menggunakan *Qiradh* sebagai istilah *mudharabah* yang artinya memotong. Dinamakan demikian karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan. oleh *amil* dan sebagian lagi dipotong dari keuntungan. Dapat dikemukakan

Mudharabah adalah kerja sama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal usaha dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha, sedangkan kerugian ditanggung bersama.³⁸

Dalam akad *mudharabah*, *Mudharib* akan memperoleh modal dari pihak *Shahibul maal* selaku penyedia dana untuk tujuan melakukan sebuah perdagangan. *Mudharib* hanya sebagai penyumbang tenaga, keahlian dan waktunya, sehingga ini menyebabkan tidak diperkenalkannya untuk *Mudharib* menjaminkan sesuatu kepada *shahibul maal* yang didasari

³⁶ Hamilha, "Hukum Menunda Pembayaran Utang Bagi Orang Yang Memiliki Harta dan Fenomena Pengalihan Utang", dalam <http://hm.tafsir.uad.ac.id/hukum-menunda-pembayaran-utang-bagi-orang-yang-memiliki-harta-dan-fenomena-pengalihan-utang/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023.

³⁷ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, dalam Srikaya, *et. al, Dar ihya' At-Taurats Al-'Aabiy*, Jilid 2, (Medan: 1972), h. 536.

³⁸ Muwaffiquddin bin Qudamah, *Al-Mughni*, dalam Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut t.t, hlm.134-135.

pengembalian modal. Oleh karenanya baik keuntungan maupun kerugian yang diperoleh kedua belah pihak akan ditanggung secara bersama-sama.

b. Landasan Hukum *Mudharabah*

al-Mudharabah mencerminkan ajaran untuk melakukan suatu usaha. Hal ini tampak dalam ayat al-Quran dan hadis berikut ini:

1) al-Quran

Al-Quran Surah al-Jumua'ah Ayat 10:³⁹

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

2) Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib ra.

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقْرَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ

لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : “ada tiga perkara yang diberikan: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁴⁰

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Adapun rukun dan syarat dapat dilihat sebagai berikut:⁴¹

1) Penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus paham hukum.

³⁹ QS al-Jumu'ah [62] : 10.

⁴⁰ Ibnu Majah, *Shahih Ibnu Majah*, (Qazwin, Iraq: Darul Hadist), jilid 2, h. 356.

⁴¹ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.194-195.

- 2) Persyaratan ijab dan kabul harus harus jelas dinyatakan oleh seluruh pihak dengan menunjukkan tujuan akad yang dilakukan pada saat kontrak awal dan harus tertuang secara tertulis.
 - 3) Modal merupakan besaran sejumlah uang atau suatu asset yang diberikan oleh penyedia dan kepada *mudharib* dengan tujuan usaha berdasarkan syarat, seperti modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berupa uang atau barang yang dapat dilihat nilainya pada saat akad, serta modal tidak dalam bentuk piutang yang harus dibayarkan kepada *mudharib* baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - 4) Keuntungan yang diperoleh oleh *mudharib* merupakan kelebihan modal yang diserahkan oleh *shahibul mal* kepada *mudharib*. Adapun ketentuan pembagian keuntungan yakni seperti keuntungan diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh diberikan hanya kepada satu pihak. kemudian bagian prosentasi (*nisbah*) keuntungan harus sesuai dengan kesepakatan, apabila ada suatu perubahan terhadap *nisbah*, maka harus berdasarkan kesepakatan. Mengenai kerugian akibat dari akad *mudharabah* tidak boleh ditanggung oleh *mudharib*, kecuali diakibatkan dari kelalaian, kesalahan dan kesengajaan melanggar kesepakatan.
 - 5) Kegiatan usaha harus diperhatikan oleh penyedia dana, seperti meliputi penyedia tidak berhak melakukan intervensi, akan tetapi penyedia dana memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap usaha daripada pengelola. Kemudian penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola, serta pengelola dilarang menyalahi hukum syariah dan mematuhi kebijakan yang berlaku.
- d. Ketentuan-ketentuan *Mudharabah*
- Ketentuan-ketentuan *mudharabah* antara lain:⁴²
- 1) *Mudharabah* diberikan untuk usaha yang bersifat produktif. Jenis penggunaannya diberikan untuk investasi dan modal kerja.
 - 2) *Shahibul mal* memberikan dana 100% untuk proyek usaha, dan *mudharib* sebagai pengelola usaha.

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.176-178.

- 3) *Mudharib* dapat melaksanakan usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara pengelola dan *mudharib*. BMT sebagai lembaga atau *shahibul mal* tidak ikut serta dalam mengelola dana tersebut, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembiasaan kinerja *mudharib*.
 - 4) Jangka waktu, pengembalian modal ditentukan oleh kesepakatan *shahibul mal*.
 - 5) Dalam pembiayaan *mudharabah*, tidak diwajibkan untuk meminta agunan dari pengelola dana atau *mudharib*. Untuk menciptakan saling percaya antara *shahibul mal* dan *mudharib*, maka pemilik dana diperbolehkan meminta jaminan.
 - 6) Mekanisme pembagian keuntungan, jenis usaha dan prosedur pembiayaan diatur sesuai ketentuan BMT.
- e. Jenis-jenis *Mudharabah*

Ditinjau dari jenisnya *mudharabah* terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁴³

1) *Mudharabah mutlak (al-Mutlaq)*

Mudharabah al-Mutlaq merupakan penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberi batasan kepada pengelola sehingga apabila pembagian keuntungan akan dibagi bersama, baik dapat dibagi setengah, sepertiga dan sebagainya.

2) *Mudharabah terikat (al-Muqyyad)*

Mudharabah muqyyad adalah penyerahan dana modal seseorang kepada pengelola dana atau pengusaha dengan adanya pemberian batasan. Persyaratan atau batasan ini dapat berupa pengusaha harus berdagang sesuai arahan dari penyedia dana baik dari lokasi, usaha apa yang harus dijalankan. Ketentuan tersebut ditentukan oleh penyedia dana.

Bagi hasil dalam akad *mudharabah* harus disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan ditentukan dalam presentase, bukan dengan nominal yang diketahui secara pasti. Dengan demikian, misalkan adalah 50:50, 70:30 atau 60:40, atau bahkan 90:10. Keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan porsi setoran modal. Keuntungan tersebut merupakan konsekuensi logis dari karakter akad

⁴³ Ibnu Rusyad Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, tt, h. 310.

mudharabah yang tergolong dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *rentn* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila bisnisnya besar maka labanya besar, jika bisnisnya kecil maka labanya pun kecil. Mengenai hal ini dapat dilihat bahwa nisbah laba ditentukan dalam bentuk presentase bukan nominal tertentu. Apabila usaha atau bisnis tersebut tidak mendapatkan keuntungan, pembagian kerugian ini akan dibagi bukan berdasarkan nisbah, tetapi dilihat dari porsi modal masing-masing pihak. Inilah yang disebut nisbah keuntungan, sehingga jika usaha atau bisnisnya rugi harus dibagi berdasarkan porsi modal, bukan berdasarkan *nisbah*.⁴⁴

5. Penyebab terjadinya penundaan pembayaran

Penyebab terjadinya penundaan pembayaran dapat dikategorikan sebagai berikut:⁴⁵

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan suatu masalah yang timbul dari dalam perusahaan dan yang mendominasi keutamaannya berupa *manajerial*. Timbulnya kendala tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti, analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik, kecerobohan pengelola lembaga keuangan, pengawasan yang lemah, dokumentasi yang kurang, tidak memiliki kebijakan sistem dan prosedur kredit yang baik, serta peredaran yang tidak memadai.

b. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal merupakan faktor-faktor diluar kekuasaan perusahaan, seperti peperangan, perubahan ekonomi serta perdagangan, perubahan teknologi, bencana alam yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya, dan lain sebagainya.

6. Penerapan Sanksi Penundaan Pembayaran

Metode islami diperlukan untuk menemukan suatu solusi untuk memecahkan masalah yang relevan untuk mengatasi anggota yang melakukan *wanprestasi*. Agar diharapkan kedua belah pihak tidak dirugikan akan masalah tersebut. Dalam

⁴⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Islam dan Keuangan*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 207.

⁴⁵ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 219.

memberikan ketegasan hukum terhadap anggota yang tidak memiliki itikad baik, maka ditetapkan sanksi oleh pihak lembaga syariah. Apabila tidak ada kebijakan yang tegas, maka akan menyebabkan kerugian pada pihak koperasi baik berpengaruh pada modal kerja maupun sistem operasional lainnya.⁴⁶

Solusi atas penundaan pembayaran dapat berupa sanksi (hukuman) yang diwujudkan dalam banyak macamnya. Dalam pelaksanaan usahanya, BMT berpegang teguh pada prinsip utama, yaitu keimanan, ketaqwaan kepada Allah SWT., kemandirian, kebersamaan, keterpaduan, kekeluargaan, serta profesionalisme dan istiqomah.

Lembaga keuangan syariah dalam menerapkan sanksi denda pada akad pembiayaan akan memperhatikan kriteria dari *mudharib* yang terlambat melunasi pembayaran angsuran. Kriteria yang dapat dilihat oleh pihak koperasi yakni menggunakan prinsip 5C, yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition*. Dalam pemberian sanksi kepada anggota yang menunda pembayaran Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtisadiyah Mataram memberlakukan hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/XI/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Nunda Pembayaran. Berdasarkan fatwa tersebut diperbolehkannya sanksi dengan didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu dengan tujuan agar anggota lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.⁴⁷

7. Penanganan Penundaan Pembayaran

Penanganan penundaan pembayaran dapat dilihat dari jenis atau golongan dari pembiayaan bermasalahnya, adapun kualitas pembiayaan dapat dikategorikan sebagai berikut:⁴⁸

a. Pembiayaan Lancar

Pembiayaan lancar apabila pembayaran angsuran dan margin dilakukan tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai akad, menyampaikan laporan keuangan teratur dan akurat serta dokumentasi utang piutang lengkap kemudian pengikat agunan kuat.

b. Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus

⁴⁶ Deni Nuryandin, "Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran: Studi Kasus Pada BMT Al Fath", Vol. 4, No 1 (2021). h. 103.

⁴⁷ Muhammad Syafawardi, *Wawancara*, Mataram, 15 Januari 2023.

⁴⁸ Trisadini. P., *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 105.

Pembiayaan dikatakan dalam perhatian khusus apabila tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi, penyampaian laporan keuangan dapat dipenuhi secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian lengkap dan pelanggaran perjanjian tidak prinsipil.

c. Pembiayaan Kurang Lancar (*Sub Standard*)

Adanya tunggakan angsuran pokok dan margin melewati 90 hari sampai 180 hari. Dengan penyampaian laporan keuangan tidak dilakukan secara teratur serta dokumentasi perjanjian kurang lengkap, maka tidak menutup kemungkinan akan ada perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan finansial.

d. Pembiayaan Diragukan (*Doubtfull*)

Terjadi apabila tunggakan pokok dan margin melewati 180 hari sampai 270 hari. Anggota atau nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan dan tidak dapat dipercaya, dokumentasi tidak lengkap serta pengikat angunan lemah, inilah yang akan memicu pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

e. Pembiayaan Macet (*Loss*)

Pembiayaan dikatakan macet apabila pembayaran angsuran pokok dan margin telah melewati 270 hari. Dengan dokumentasi piutang serta pengikatan tidak ada.

Dalam pencarian solusi pembiayaan bermasalah lembaga keuangan akan menawarkan keringanan dalam menangani penundaan pembayaran, adapun penanganan penundaan pembayaran untuk memenuhi kewajiban dapat dilihat sebagai berikut:⁴⁹

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali yaitu perubahan syarat pembiayaan menyangkut perpanjangan jadwal pembayaran tanpa mengubah sisa kewajiban pembayaran dalam suatu pembiayaan. Perpanjangan waktu yang diberikan, diharapkan anggota mampu dalam membayar angsuran berikutnya. Tidak semua anggota dapat diberikan kelonggaran tersebut, melainkan hal tersebut

⁴⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 83.

diberikan kepada anggota yang dapat beritikad baik dan mempunyai kejujuran.

b. Persyaratan Ulang (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat pembiayaan sehingga tidak memberatkan para pihak, seperti menyangkut ketentuan nisbah bagi hasil, misal yang awalnya 20% menjadi 18%, hal ini tergantung kebijakan pihak koperasi. Kemudian memberikan potongan pokok tanpa menambah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu meringankan anggota, karena jika margin kecil tentu angsuran pun semakin kecil.

c. Penataan Kembali (*Rectructuring*)

Penataan kembali yaitu perubahan ketentuan pembiayaan baik dalam perubahan maksimum saldo yakni dengan menambahkan dana, konversi akad pembiayaan. Konversi pembiayaan dapat menjadi surat berharga syariah dalam jangka waktu menengah dan konversi menjadi penyertaan modal sementara.

d. Bantuan Manajemen

Bantuan manajemen merupakan bantuan yang diberikan sepenuhnya untuk menempatkan sumber daya insani kepada pihak manajemen.

e. Penyitaan Jaminan

Barang yang dijaminakan akan disita untuk pelunasan hutangnya. Pada tahap ini, jaminan sertifikat tanah, surat berharga dan lain sebagainya akan menjadi tanggungan pihak koperasi dan akan dikembalikan apabila anggota dapat melunasi sisa kewajibannya.

G. Metode penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan tidak berdasarkan prosedur statistik atau cara kuantifikasi

tertentu dan biasanya merujuk kepada pengalaman hidup seseorang, perilaku, emosi, perasaan, fungsi organisasi, gerakan sosial dan fenomena interaksi budaya.⁵⁰

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan yakni di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram. Dengan pendekatan ini dapat lebih leluasa mengkaji mengenai bagaimana penerapan sanksi penundaan pembayaran pada akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram dan bagaimana penanganan penundaan pembayaran pada akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya pengumpulan data di lapangan. Sedangkan instrumen pengumpul data berupa dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung validitas hasil penelitian, tetapi sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu, kehadiran peneliti langsung di lapangan menjadi tolak ukur sangat penting untuk memahami kasus.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pihak terkait, seperti para staff Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady dan para anggota pembiayaan *mudharabah*. Lokasi penelitian ini beralamat di Jl. Gajah Mada, No 08 Pagesangan, Kota Mataram.

4. Sumber Data

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan studi literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penelitian menggunakan data primer untuk mendapatkan informasi langsung tentang sanksi penundaan pembayaran pada akad *mudharabah* yaitu dengan cara wawancara langsung dengan informan atau subjek penelitian yakni para staff di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram dan wawancara yang dilakukan terhadap anggota pembiayaan akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram. Mengenai

⁵⁰Azuar Juliandi, *et. al, Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan: UMSU Press, 2014), h. 11.

pengumpulan data pada data primer, penelitian ini menggunakan metode observasi, yang dimana dilakukan dengan melihat fenomena di lapangan serta gejala sosial yang ada pada tempat penelitian serta dokumentasi berupa arsip yang didapatkan di tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan sanksi penundaan pembayaran akad *mudharabah*, seperti Al-Quran, Kitab Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa DSN-MUI.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk Dalam pengumpulan data ini terdapat 3 teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan yaitu teknik pengumpulan seperti berikut ini:

a. Metode Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan pada suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami dan memahami pengetahuan tentang suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide yang diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan studi. Secara luas, observasi atau pengamatan yang menggunakan penglihatan tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan.⁵¹

Kegiatan observasi yang dilaksanakan di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, dilakukan langsung terlibat dilokasi penelitian. Hal ini untuk mempermudah mengamati gejala-gejala yang ada dan dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁵²

Wawancara narasumber yang berkaitan dengan penelitian untuk menggali lebih banyak informasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data agar

⁵¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 69.

⁵² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 105.

menunjang kelengkapan data yang diperoleh. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pedoman wawancara yang berisi beberapa pertanyaan yang diajukan kepada para staff Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram serta para anggota pembiayaan pada akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan gambar atau foto menggunakan catatan baik berupa dokumen, data dan arsip yang ada di lokasi penelitian. Penunjang dokumentasi lainnya dapat berupa sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian.⁵³

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman mencakup 3 (Tiga) kegiatan utama, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing* atau *verifikasi*.⁵⁴

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data berarti meringkas, menyeleksi hal-hal yang pokok dan fokus pada hal-hal penting, mencari tema dan pola. Ketika penulis melakukan penelitian, ia tentu akan memiliki data yang banyak dan relatif beragam. Oleh kerennanya, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data. Kemudian langkah selanjutnya data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data penelitian yang terperinci. Dalam hal ini, reduksi data menggunakan metode induktif yakni melihat gejala khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan baru yang lebih umum.

b. Penyajian data (*display data*)

Kemudian selanjutnya adalah penyajian data. Teknik penyajian data dilakukan dengan berbagai bentuk seperti grafik, table, dan lain sebagainya. Dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan yakni, teks naratif. Penyajian data pada penelitian ini dengan menggunakan teks naratif dan

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 233-234.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 233-234.

disajikan dalam bentuk rangkuman deskriptif melalui hasil yang diperoleh, sehingga mudah untuk mengetahui fokus penelitian.

c. Verifikasi data

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan merupakan pemaknaan data yang dikumpulkan. Pengambilan kesimpulan diambil secara bertahap. Diawali dengan menyusun simpulan sementara (tentatif) dengan penambahan data kemudian menarik kesimpulan terakhir setelah kegiatan awal selesai.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai teknik pengecekan keabsahan data. Teknik triangulasi yaitu teknik yang memanfaatkan sesuatu diluar data untuk keperluan perbandingan terhadap data.⁵⁵ Dengan menggunakan triangulasi sumber sekaligus observasi peneliti dapat menggali kebenaran informasi dan membandingkan temuan dengan data lainnya, seperti data hasil pengamatan dan wawancara, kemudian membandingkan apa yang dikatakan secara umum dengan khusus, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.⁵⁶

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan kerangka skripsi secara umum, yang bertujuan memberi petunjuk kepada pembaca mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustaka.

BAB II, pada bab ini membahas uraian tentang gambaran umum lokasi penelitian, serta penerapan sanksi penundaan pembayaran pada akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, dalam hal ini membahas mengenai temuan-temuan dalam melakukan penelitian, yakni penyebab terjadinya penundaan pembayaran di KSU BMT Al-Iqtishady Mataram. Kemudian pembahasan mengenai

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Remaja RosdakaryaOffset, 2001), h. 247.

⁵⁶ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h.219.

analisis penerapan sanksi penundaan pembayaran pada akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.

BAB III, pada bab ini peneliti membahas mengenai analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penanganan penundaan pembayaran pada akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, dengan didasari dengan data yang diperoleh ketika melakukan penelitian, seperti praktik penanganan penundaan pembayaran di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram dengan pendekatan kepada anggota serta alternatif penyelesaian penundaan pembayaran. kemudian pembahasan mengenai analisis penanganan penundaan pembayaran dengan melihat kebijakan dan kendala pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, bantuan manajemen dan sita jaminan pada akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.

BAB IV, pada bab ini berisi bab penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pihak yang dituju dan mahasiswa. Bagian akhir penelitian ini meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum KSU BMT Al-Iqtishady Mataram

1. Sejarah Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram⁵⁷

Diawali dari keperhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat terutama pada tingkatan mikro dan kecil di wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya pulau Lombok, maka munculah pemikiran untuk membuat suatu organisasi ekonomi yang bisa membantu meringankan beban tersebut. Pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 12 Juni 2010 digedung Pasar Ikan Higenis Kebon Roek Mataram berlangsung pertemuan beberapa orang untuk menindak lanjuti pemikiran tersebut.

Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa akan dibentuk lembaga ekonomi umat yang dapat membantu meringankan beban masyarakat terutama pelaku usaha kecil dan mikro dari jeratan rentenir yang sudah berakar di masyarakat. Berbagai hal pun dipersiapkan untuk pembentukan lembaga tersebut, untuk mempercepat proses pembentukannya maka ditunjuklah tiga orang untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembentukan lembaga dan persiapan operasionalnya, tiga orang tersebut adalah Sdr. Muh. Nasir Jailani, Sdr. Iwan Wahyudi, dan Sdr. Muhamad Syafarwadi.

Pada tanggal 18 Juni 2010 berlangsung pertemuan lanjutan untuk membahas jenis organisasi yang akan digunakan serta struktur organisasinya. Pada saat itu disepakati organisasi tersebut berbentuk lembaga keuangan mikro dan disepakati namanya LKM BMT Al-Iqtishady dengan pengelola 2 orang pada tahap rintisan yaitu sdr. Muh. Nasir Jailani dan sdr. Muhamad Syafarwadi. Konsep *Baitul Maal wa Tamwil* dipilih menjadi konsep operasional

⁵⁷ Website KSU BMT Al-Iqtishady Mataram, <https://www.bmtaliqtishady.com/>, diakses tanggal 10 Januari 2023.

karena konsep ini dirasa paling cocok dan lengkap untuk menjadi pendukung perbaikan dan perkembangan ekonomi umat.

Pada tahap rintisan ini disepakati sektor tamwil akan dikembangkan terlebih dahulu, sampai pada titik tertentu ketika sektor tamwil mampu menghasilkan keuntungan yang bisa diberdayakan untuk program *Baitul Maal* karena penyisihan keuntungan dari sektor Tamwil akan dijadikan sumber pendanaan *Baitul Maal* pada awal operasionalnya nanti.

Nama *Al-iqtishady* dipilih karena disesuaikan dengan tujuan terbentuknya lembaga ini yaitu pemberdayaan ekonomi, iqtishady berarti ekonomi. Diharapkan anggota-anggota yang tergabung dalam Bmt Al-Iqtishady memiliki ekonomi yang lebih berdaya dari sebelumnya. Kemudian tanggal 18 juni 2010 ditetapkan sebagai hari lahirnya BMT Al-Iqtishady. Mulai hari itu LKM BMT Al-Iqtishady resmi beroperasi dengan dana awal Rp 12.500.000,- dengan fasilitas hanya buku kas dan lembaran kwitansi, tanpa peralatan yang lain dan juga tanpa kantor, dan seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit kami terus melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan BMT Al-Iqtishady sehingga menjadi lembaga yang profesional.

2. Visi Misi dan Tujuan Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram

Berikut adalah visi misi dan tujuan dari lembaga keuangan koperasi serba usaha bmt al-iqtishady mataram:⁵⁸

a. Visi

Visi Koperasi menjadi koperasi yang istiqomah dan amanah dalam menjalankan prinsip-prinsip Syariah serta senantiasa meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat yang relevan dengan kondisi zaman.

⁵⁸ Website Koperasi Serba Usaha Al-Iqtishady Mataram, <https://www.bmtaliqtishady.com/>, diakses tanggal 10 Januari 2023.

b. Misi

- 1) Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota dan masyarakat yang berkesinambungan.
- 2) Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota dan masyarakat.
- 3) Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian dan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia.
- 4) Mengelola Koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip Tata Pengelolaan Perusahaan yang baik.
- 5) Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausaha di kalangan anggota dan masyarakat.

c. Tujuan

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang berkeadilan.

3. Profil Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram

Adapun profil Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, yakni sebagai berikut.⁵⁹

Tabel 2.1

Profil koperasi serba usaha BMT Al-Iqtishady Mataram

NO.	KETERANGAN	HASIL OBSERVASI
1.	Nama koperasi	Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram
2.	Tanggal berdiri	18 Juni 2010
3.	Nomor dan tanggal akta pendirian (notaris)	35, Tanggal 31-01-2012
4.	Nomor dan Tanggal Badan Hukum	518/264/BH/XXVIII/DINAS KOPERASI UMKM/II/2012, Tgl, 24 Februari 2012
5.	Alamat Lengkap	Jl. Gajah Mada No. 8 Kelurahan Pangesangan Barat Kecamatan Mataram
6.	No. HP/WhatsApp	087865550011
7.	Email	ksu.bmt.iqtishady@gmail.com

Sumber : Website Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram

Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram berupaya memberikan pelayanan transparansi agar calon peminjam dan anggota dapat mengetahui kondisi daripada sistem muamalah yang diberikan pihak koperasi.

⁵⁹ Website Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, <https://www.bmtaliqtishady.com/>, diakses tanggal 10 Januari 2023.

4. Legalitas Operasional dan Kelembagaan

Adapun Legalitas Operasional dan Kelembagaan Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram yaitu:⁶⁰

Tabel 2.2

Legalitas Operasional dan Kelembagaan

NO.	KETERANGAN	HASIL OBSERVASI
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam Syariah	No.518/ 003-04/VI/ BKPM-PT/2016
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 03.202.642.9-911.000, Tgl.04-04-2012
3.	Surat Izin Surat Perdagangan (SIUP)	23-07/BPMP2T/2016-09/0486
4.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	23.07.2.64.00179,29 September 2016
5.	Izin Gangguan (HO)	530.08/0612/BPMP2T/IX/2016

Sumber : Website Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mata


Legalitas operasional dan kelembagaan dapat dikatakan salah satu unsur penting, karena legalitas dapat dikatakan sebagai jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu lembaga sehingga dapat diakui oleh masyarakat. Legalitas harus sah menurut undang-undang sehingga sah di mata hukum.

⁶⁰ Website Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, <https://www.bmtaliqtishady.com/>, diakses tanggal 10 Januari 2023.

5. Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram

Adapun struktur organisasi Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram.⁶¹

Table 2.3
Struktur Organisasi KSU BMT Al-Iqtishady Mataram



⁶¹ Website, KSU BMT Al-Iqtishady Mataram, <https://www.bmtaliqtishady.com/struktur-organisasi-bmt-al-iqtishady/>, diakses tanggal 10 Januari 2023.

6. Produk-produk Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram

Koperasi serba usaha bmt al-iqtishady mataram menyediakan beberapa produk yang dapat digunakan anggota untuk menabung dan berinvestasi. Produk-produk yang disediakan sebagai berikut:⁶²

a. Produk Tabungan

1) Tabungan Iqtishady

Tabungan Iqtishady merupakan yang dapat membantu anggota menabung kapan saja dan bisa mengambil tabungan tersebut kapan saja dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2) Tabungan Haji dan Umrah

Tabungan Haji atau Umrah diperuntukan atau diniatkan untuk ibadah Haji dan Umrah. Tabungan ini dapat diambil pada saat anggota menjalankan ibadah Haji atau Umrah dan bisa digunakan saat jatuh tempo. Tabungan dapat diambil sesuai dana besaran tabungan pokok.

3) Tabungan Qurban

Tabungan Qurban bagi persiapan qurban dan dapat diambil ketika anggota menjalankan ibadah qurban. Pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram memberikan pelayanan pengadaan hewab qurban baik secara berkelompok maupun individu.

4) Tabungan Siswa Mandiri

Tabungan siswa mandiri adalah tabungan untuk mempersiapkan kebutuhan biaya pendidikan. Misalkan pembayaran SPP dan lain sebagainya. Untuk sebagian orang tabungan pendidikan mandiri akan diberikan setiap 6 bulan atau ajaran baru setiap tahun sesuai kesepakatan, apabila atas nama sekolah maka pihak sekolah dapat mengumpulkan dengan cara kolektif.

⁶² Website Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, <https://www.bmtalqitshady.com/>, diakses tanggal 10 Januari 2023.

5) Tabungan Aqiqah

Tabungan Aqiqah ialah diperuntukan untuk mempersiapkan ibadah aqiqah. Tabungan ini dapat diambil anggota akan menuaikan aqiqah atau saat jatuh tempo.

6) Tabungan Walimah

Tabungan walimah merupakan tabungan untuk pernikahan dan dapat ditarik saat menjelang pernikahan atau setelah proses lamaran (khitbah).

7) Tabungan Ibu Siaga

Tabungan ibu siaga merupakan bagi ibu-ibu yang sedang merencanakan untuk mempunyai bayi dan yang bersangkutan dapat mengambil tabungannya saat sedang berada di rumah persalinan atau menjelang kelahiran bayinya.

8) Tabungan Lebaran

Tabungan lebaran untuk persiapan menyambut lebaran idul fitri dan idul adha. Tabungan ini dapat diambil oleh anggota saat lebaran atau 5 (Lima) hari sebelum lebaran.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Barang dan Jasa Produktif

Pembiayaan barang dan jasa produktif merupakan produk pembiayaan Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram yang diperuntukkan pada sektor produktif usaha mikro baik berbentuk badan usaha maupun perseorangan.

Fasilitas pembiayaan dapat digunakan untuk:

- a) Membayar sewa ruang usaha, kendaraan dll;
- b) Membiayai perbaikan fasilitas usaha;
- c) Membeli fasilitas usaha/ alat produksi; dll

2) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram yang diperuntukkan bagi sektor produktif usaha mikro dan kecil (UMK) dengan

minimal 2 (Dua) tahun dan pembiayaan minimal Rp. 50.000.000 untuk digunakan sebagai penambahan modal kerja. Pembiayaan modal kerja ini sesuai dengan ketentuan syariah, dengan menggunakan akad jual beli (*Murabahah*), sewa (*Ijarah*), (*Mudharabah* atau *Musyarakah*).

3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif dipergunakan untuk berbagai keperluan pribadi dan keluarga daripada anggota yang bersifat non-produktif.

Fasilitas pembiayaan dapat digunakan sebagai:

- a) Peralatan elektronik dan kebutuhan rumah tangga;
- b) Membayar biaya pendidikan;
- c) Membayar biaya kesehatan;
- d) Membayar sewa rumah; dll

c. Persyaratan dan Ketentuan Pengajuan Pembiayaan dan Pembukaan Rekening di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.

1) Persyaratan dan ketentuan pengajuan pembiayaan

- a) Warga negara Indonesia (WNI) berdomisili di NTB;
- b) Usia minimal 19 tahun dan maksimal 55 tahun (pada saat pembiayaan berakhir):
- c) Memiliki penghasilan tetap (karyawan) atau memiliki usaha sendiri berkategori usaha mikro dan kecil;
- d) Telah menjadi anggota Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram minimal 3 bulan;
- e) Fotocopy identitas pemohon dan pasangan (KTP/SIM) yang masih berlaku.
- f) Fotocopy kartu anggota Koperasi Serba Usaha BML Al-Iqtishady Mataram
- g) Pas foto ukuran 3×4 lembar
- h) Fotocopy surat keluarga
- i) Fotocopy surat nikah (bagi yang sudah menikah)

- j) Slip pembayaran PLN, PDAM, telpon (bulan terakhir)
 - k) Slip gaji bagi PNS atau karyawan swasta
 - l) Fotocopy jaminan (BPKB/SHM) beserta kelengkapannya.
 - m) Denah tempat tinggal
 - n) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
 - o) Bersedia memenuhi semua ketentuan yang berlaku
- 2) Persyaratan dan ketentuan pembukaan rekening tabungan, yaitu:
- a) Fotocopy identitas (KTP/SIM) yang masih berlaku.
 - b) Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan.
 - c) Membayar setoran awal Rp. 30.000
 - d) Membayar biaya administrasi pembukaan rekening Rp. 20.000

7. Mekanisme Akad *Mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.

Adapun mekanisme akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram sebagai berikut:⁶³

- a. Calon anggota melakukan pendaftaran sebagai anggota Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, dapat mendaftarkan diri melalui web resmi yakni di <https://www.bmtaliqtishady.com/> atau dapat langsung mendaftarkan diri dengan cara datang langsung ke Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram untuk mengisi formulir. Dengan waktu pelayanan buka setaip senin sampai dengan jumat pukul 08.45 WITA sampai pukul 15.00 WITA dan istirahat pukul 12.00 WITA sampai 14.00 WITA, kemudian setiap hari sabtu buka pukul 08.45 WITA sampai 12.00 WITA.
- b. Setelah mengisi formulir pendaftaran menjadi anggota baik secara online maupun offline akan dikonfirmasi oleh pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram melalui WhatsApp. Untuk mengajukan pembiayaan maka harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku seperti harus menjadi anggota Koperasi Serba Usaha

⁶³ Sundusiah, *Wawancara*, Mataram, 10 Januari 2023.

BMT Al-Iqtishady Mataram minimal 3 (Tiga) bulan, selanjutnya minimal melakukan pembiayaan awal Rp. 1.000.000 dengan jaminan 120% lebih besar daripada nominal pembiayaan.

- c. Apabila anggota ingin mengajukan permohonan pembiayaan maka dapat datang langsung ke lokasi Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram untuk melakukan wawancara untuk mengetahui untuk apa pembiayaan dilakukan dan pertanyaan lainnya akan ditanyakan dalam sesi wawancara tersebut. Kemudian Costumer Service akan memberikan syarat administrasi yakni anggota mengisi formulir permohonan calon mitra pembiayaan Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.

Selanjutnya pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram akan melakukan survei dan wawancara ke lapangan serta melakukan pengecekan terhadap keadaan yang sebenarnya di lapangan.

- d. Semua pengelola akan melakukan rapat untuk menganalisa kelayakan anggota dan bagian pembiayaan akan menyampaikan usulan terkait pembiayaan yang dilakukan anggota. Dari hasil rapat tersebut akan menyimpulkan pembiayaan layak atau tidak untuk diberikan. Berdasarkan hasil rapat tersebut yang memiliki kuasa untuk menentukan pembiayaan layak atau tidak disetujui yakni manager USPPS atau General Manager.
- e. Jika hasil pengajuan pembiayaan ditolak maka pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram akan memberitahukan kepada anggota bahwa permohonan pembiayaan tidak disetujui, dan jika pembiayaan anggota disetujui maka proses dilanjutkan kepada administrasi pembiayaan untuk dipersiapkan.
- f. *Costumer Service* meminta kepada anggota pembiayaan untuk datang ke kantor sebagai pembuatan perjanjian, setelah disetujui kemudian anggota akan menandatangani formulir pembiayaan sebagai kontrak yang mengikat perjanjian.

- g. Setelah anggota melengkapi dokumen dilanjutkan dengan realisasi pembiayaan. Kemudian pencairan dana akan dilakukan oleh Teller yang diambil oleh anggota.

B. Penerapan Sanksi Penundaan Pembayaran Pada Akad *Mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.

1. Penyebab Terjadinya Penundaan Pembayaran di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.

Proses realisasi pembiayaan pada Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram terkadang tidak semulus yang dibayangkan, penyaluran dana yang diberikan kepada anggota berupa pembiayaan tidak selamanya dikembalikan secara tepat waktu. Ada yang tepat waktu dan ada pula yang menunda-nunda pembayaran.

Setiap lembaga keuangan mempunyai kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi khususnya dalam hal pembiayaan. Dalam mengatasi penundaan pembayaran, Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram mempunyai kebijakan dan ketentuan dalam menyelesaikan kasus penundaan pembayaran oleh anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sundusiah selaku Consumer Service di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram bahwa penundaan pembayaran yang menyebabkan pembiayaan bermasalah disebabkan adanya faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal tersebut sebagai berikut:⁶⁴

- a. Pihak BMT kurang akurat dalam melakukan tahapan analisis pembiayaan. Analisis menggunakan prinsip 5C belum dilakukan dengan teliti dan kurang adanya prinsip kehati-hatian. Sehingga hasil analisis menjadi kurang akurat, terdapat kelemahan dalam menganalisis karakter anggota.

Apabila analisis dilakukan secara teliti dengan prinsip 5C, hal tersebut akan membuat hasil analisis jauh lebih akurat, sehingga

⁶⁴ Sundusiah, *Wawancara*, Mataram, 10 Januari 2023.

dapat meminimalisir penundaan pembayaran oleh anggota, serta melakukan analisis tambahan seperti survey lapangan dengan mengecek hasil kebenaran wawancara anggota kepada orang sekitar tempat tinggal anggota, atau tempat usaha anggota tersebut.

b. *Monitoring* atau pengawasan

Dalam menganalisis pembayaran dengan menggunakan pemantauan secara langsung belum dilakukan secara maksimal. Jika monitoring dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah pada usaha anggota, pemantauan yang lebih akurat terhadap kolektibilitas, serta melakukan pembinaan secara teratur oleh pihak BMT, maka hal tersebut dirasa dapat membuat berkurangnya pembiayaan bermasalah.

Adapun faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah tersebut terjadi, yaitu:

a. Musibah atau bencana alam.

Pada 3 (Tiga) tahun terakhir musibah atau bencana alam menjadi faktor utama dalam pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh para anggota yang mengalami kredit macet. Musibah yang dialami seluruh masyarakat dunia yakni *Covid-19*. Hal tersebut tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial, namun merambat keranah perekonomian dunia, sehingga tidak jarang setiap orang yang memiliki usaha pada masa *Covid-19* mengalami kerugian yang cukup besar bahkan diprediksi kebangkrutan atau gulung tikar.

b. Kemampuan anggota.

Kemampuan dan kondisi ekonomi anggota yang tidak stabil berpengaruh terhadap kesanggupannya dalam pembayaran angsuran. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh aspek pasar yang tidak mendukung, seperti tempat usaha yang tidak strategis sehingga sepi nya permintaan, serta penurunan hasil usaha daripada anggota.

- c. Kurangnya tanggung jawab dari anggota ketika menjalankan pembiayaan.

Pembiayaan yang sehat mencerminkan kejujuran dan rasa amanah oleh seluruh pihak yang menjalankan pembiayaan tersebut. Apabila terjadi hal sebaliknya, maka pembiayaan akan menjadi gagal dan tidak sehat. Kadangkala adanya ketidakjujuran anggota saat dilakukannya tahapan survey mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru, seperti ketidaksesuaian akad, serta kurangnya itikad baik yang akan menyebabkan kelalaian sehingga sengaja menunda pembayaran.

Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram merupakan *Baitul Mal* yang beroperasi sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan jasa keuangan dengan cara menghimpun dana dan kemudian menyalurkannya kepada anggota. Dalam penghimpunan dana *Baitul Mal* menghimpun dana dari anggota kemudian menyalurkannya dengan menggunakan akad *mudharabah* dan deposito. Sedangkan pada sisi penyalur dana *Baitul Mal* melakukan transaksi pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Sebagai lembaga keuangan syariah, Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram tidak terlepas dari masalah pembiayaan. Dikarenakan pembiayaan merupakan kegiatan utama BMT, tentunya para pihak akan di hadapkan pada sejumlah resiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian yang berdasarkan kesepakatan dengan pihak lain atau anggota. Sanksi yang berupa hukuman sejumlah uang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Adapun denda ini diberlakukan oleh Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram apabila anggota sengaja dalam menunda-nunda pembayaran angsuran.⁶⁵

Dalam hukum Islam, sanksi disebut *Ta'zir*. Pemberlakuan *Ta'zir* dapat berupa denda uang yang diberikan dengan bertujuan untuk mendisiplinkan anggota yang nakal serta memberi efek jera sehingga diharapkan anggota bisa memenuhi prestasinya tepat diawal waktu.⁶⁶

⁶⁵ Sundusiah, *Wawancara*, Mataram, 10 Januari 2023.

⁶⁶ Sundusiah, *Wawancara*, Mataram, 10 Januari 2023.

Penerapan sanksi oleh pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram dapat melihat kolektibilitas pembiayaan terlebih dahulu. Adapun kolektibilitas pembiayaan *mudharabah* pada 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3

Kolektibilitas pembiayaan *Mudharabah* tahun 2020-2022

NO.	Kategori Pembiayaan	Jumlah Kolektibilitas Anggota Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Kurang Lancar	1	0	5
2.	Diragukan	1	1	1
3.	Macet	2	1	1
	Total	4	2	7

Sumber: Website Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.

Dari jumlah data diatas, penyebab yang melatar belakangi anggota di di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram yaitu adanya musibah serta kondisi keuangan yang tidak stabil, sehingga tidak rutin mengangsur pembayaran. Namun ada juga hal lain yang menyebabkan anggota telat membayar angsuran, yaitu ada anggota yang mampu tetapi terdapat itikad yang kurang baik dari anggota tersebut. Sehingga anggota tersebut sengaja menunda-nunda pembayaran.⁶⁷

Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram berusaha mengupayakan agar keterlambatan pembayaran tidak diberikan sebuah sanksi, baik berupa sanksi denda maupun penyitaan jaminan. Apabila terjadi demikian, maka sebelumnya pihak koperasi akan menganalisis penyebab anggota tersebut mengalami penundaan pembayaran. Apakah dikarenakan anggota tersebut tidak mempunyai itikad baik, atau anggota tersebut memang benar-benar tidak memiliki kemampuan dari segi finansial.

Anggota M salah satu anggota yang bermasalah pada pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram dan telah terdaftar meanjadi anggota selama 1 tahun lamanya. Informan tersebut mengatakan:

Pengajuan pembiayaan yang saya ajukan di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram sebesar Rp. 25.000.000 dengan menjaminkan sertifikat rumah. Dana tersebut digunakan untuk penambahan modal penjualan

⁶⁷ Sundusiah, *Wawancara*, Mataram 10 Januari 2023.

pakaian yang berlokasi di pasar ACC Ampenan. Bagi hasil dari pembiayaan tersebut yakni 60:40 dengan jangka waktu setahun. Jaminan yang saya diberikan berupa BPKB Mobil. Setiap bulannya saya menyetor uangnya melalui tabungan pembiayaan *mudharabah*, hingga asumsi dalam 15 bulan akan mengembalikan modal sebesar Rp. 27.600.000. dengan angsuran perbulan Rp. 1.840.000. Namun, adanya beberapa kendala, seperti adanya wabah Covid-19. Semenjak wabah tersebut melanda, masyarakat memilih untuk berbelanja secara online baik kebutuhan sembako maupun alat rumah tangga lainnya. Biasanya satu bulan ketika puasa ramadhan sangat ramai orang belanja pakaian lebaran. Namun tahun 2020 kemarin sangat sepi, bahkan modal pun tidak kembali ditahun berikutnya. Hal tersebut berlangsung sampai tahun ini (2023), penjualan menurun drastis. Toko saya sepi karena kalah saing dengan olshop yang menawarkan kualitas bagus dan harga terbilang murah. Semakin lama barang dibiarkan terbuka di toko saya, pakaian yang digantung akan semakin berdebu, itu juga yang membuat pakaian tidak laku. Karenanya, saya datang ke kantor untuk berdiskusi agar perjanjian *mudharabah* tersebut dapat diberikan tambahan waktu angsuran.⁶⁸

Anggota L telah 7 (Tujuh) bulan menjadi anggota di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, mengatakan:

Pengajuan pembiayaan digunakan untuk modal usaha nasi bungkus, dengan akad *mudharabah*. Pengajuan tersebut disetujui dengan pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000 selama setahun. Sebelumnya saya sudah pernah melakukan pengajuan pembiayaan di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, yakni untuk pengajuan penambahan modal motor. Inilah kali kedua saya melakukan pembiayaan di BMT tersebut dengan memberikan jaminan BPKB Motor. Selama setahun melakukan pembiayaan, saya rutin membayar angsuran bulanan sebesar Rp. 525.000. Sehingga pengembalian modal yang saya bayarkan sebanyak Rp. 6.300.000. Pembayaran dibulan ke 4 (empat) berjalan lancar namun ketika ingin membayar pada bulan ke 5 (lima), saya mengalami musibah berupa salah satu anak saya mengalami kecelakaan tunggal yang dimana tidak akan mendapatkan asuransi darimana pun. Sehingga mau tidak mau saya harus menggunakan uang pembayaran angsuran tersebut untuk pengobatan anak saya. Pengajuan dispensasi angsuran sudah saya ajukan namun tunggakan sudah melewati 3 (Tiga) bulan lebih sehingga pihak koperasi berkunjung ke tempat tinggal saya

⁶⁸ Anggota M, *Wawancara*, Ampenan, 22 Januari 2023.

untuk konfirmasi selanjutnya. Saya mengatakan saya tidak mampu membayar sisa angsuran 7 (Delapan) bulan tersebut.⁶⁹

Anggota E yang menjadi anggota pembiayaan bermasalah dengan kolektibilitas macet di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, mengatakan:

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* untuk pengajuan modal usaha jajanan basah yang saya ajukan sebesar Rp. 7.000.000. pengajuan disetujui dengan keuntungan Rp. 1.428.000 dan bagi hasil 60:40, untuk pihak BMT saya menyetor sebesar Rp. 703.000 selama 12 (Dua Belas Bulan) bulan. Pengajuan pembiayaan digunakan untuk modal kerja usaha warung jajanan basah Rp. 1.000 per-biji. Namun, pembiayaan tidak dapat saya setorkan secara rutin. Hal ini karena para pelanggan yang biasanya memesan dalam jumlah banyak, tiba-tiba membatalkan pesanan yang sudah di DP, sehingga tidak melunaskan sisa pembayaran. Saya pun harus menanggung kerugian sendiri. Terkadang saya menggunakan sistem COD dengan jarak yang cukup jauh, karena wilayah yang saya antar pesannya berada di perbatasan desa atau jauh dengan perkotaan. Dilain sisi saya juga mempunyai beberapa pinjaman serta beberapa cicilan barang yang dipinjam oleh istri saya sejak beberapa bulan sebelumnya, hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi saya terhadap istri masalah keuangan pinjam meminjam. Dengan demikian, seluruh pinjaman harus saya lunasi dalam satu waktu.⁷⁰

Berdasarkan beberapa pernyataan yang dinyatakan oleh para informan diatas. Dalam menangani anggota yang menunda-nunda angsuran Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram melakukan penerapan dalam mengenakan sanksi. Sanksi yang diberikan adalah berupa pemberlakuan denda dengan sejumlah uang. besaran denda yang diberikan yakni Rp.1000 tiap satu hari apabila telah melewati tahapan pemberitahuan, dan teguran. Jumlah denda uang tersebut dapat diakumulasikan dan dapat dilihat pada saat anggota melunasi angsuran

⁶⁹ Anggota L, *Wawancara*, Mataram, 22 Januari 2023.

⁷⁰ Anggota E, *Wawancara*, Pringgarata, 23 Januari 2023.


yang menunggak tersebut.⁷¹ Pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram akan memberlakukan sanksi kepada anggota yang sengaja menunda pembayaran angsuran dengan batas waktu sampai 3 (tiga) bulan terhitung dari satu hari setelah jatuh tempo pembayaran. Jika tidak ada konfirmasi dan tindakan oleh anggota yang menunda pembayaran, maka tahapan selanjutnya yakni pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram akan melakukan survey lokasi guna mencari tahu keadaan dan kondisi anggota yang menunda pembayaran.

Apabila anggota tersebut tidak dapat ditemui maka, pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram akan memberlakukan sita jaminan pada jaminan yang telah dijaminan, penyitaan ini diberlakukan sampai pada anggota membayar sisa angsuran.

2. Kualifikasi Sanksi Penundaan Pembayaran

Dalam pembiayaan *mudharabah*, pelunasan pembiayaan dapat dilakukan melalui setoran tunai maupun angsuran. Jika pelunasan dengan angsuran dirasa memiliki resiko pembiayaan bermasalah seperti pembayaran angsuran tidak berjalan tepat waktu, maka diawal perjanjian harus dibuat kesepakatan dengan anggota oleh pihak koperasi, apabila anggota melanggar maka akan ada pengenaan denda jika anggota tersebut terlambat membayar angsuran.

Berikut ini pembagian golongan anggota yang menunda pembayaran:



⁷¹ Muhammad Syafawardi, *Wawancara*, Mataram, 16 Januari 2023.

- 1) Muqil, anggota yang mengalami muqil atau kebangkrutan yakni anggota yang hampir sama sekali tidak memiliki harta atau *asset* yang cukup sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarga, sehingga membayar hutang saja dalam keadaan berat dan terpaksa hal ini dapat menyebabkan mudharat baik bagi dirinya dan keluarganya. Adapun anggota yang mengalami keadaan seperti ini yaitu anggota M, dengan penerapan sanksi yang diberikan pihak koperasi yakni berupa teguran dan peringatan.
- 2) Mu'din, dalam keadaan ini anggota yang mengalami hal ini yakni anggota L. Anggota L tidak bisa melunasi hutang yang dimana diketahui bahwa sedang dalam keadaan kehabisan harta, sehingga pihak koperasi harus memberikan kelonggaran terhadap keadaan yang tengah dialami anggota tersebut.
- 3) Al-Matl, penundaan yang disengaja oleh anggota dialami oleh anggota E, dengan penerapan sanksi yang diberika pihak koperasi berupa sanksi denda serta penyitaan jaminan.

C. Analisis Penerapan Sanksi Penundaan Pembayaran Pada Akad *Mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.

Penerapan sanksi pada dasarnya sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bertransaksi, khususnya pihak BMT. Hal ini dikarenakan sering kali anggota inkar janji dalam pemenuhan kewajiban pembiayaan. Setiap pembiayaan, produk dan pelayanan yang disalurkan pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram dipastikan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang mengacu pada syariat Islam.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 sanksi ini berupa *ta'zir* yang tujuan diberikan agar membuat efek jera terhadap anggota yang sengaja menunda pembayaran angsuran. Dalam menangani anggota pembiayaan *mudharabah* yang mengalami kelalaian dalam kewajibannya, pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram akan mengambil tindakan melalui prosedur yang telah ditentukan.

Sehingga anggota yang memiliki kemampuan membayar tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.

Menurut Bapak Muhammad, mengatakan bahwa memberikan sanksi berupa denda dengan sejumlah uang merupakan hal yang tidak mudah bagi pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram. Namun, jika tidak melakukan hal demikian maka dikhawatirkan kedepannya anggota yang menunda pembayaran semakin tidak disiplin akan aturan yang telah ditentukan oleh pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, sehingga akan berdampak pada kredibilitas koperasi akan kurang baik dipandangan oleh masyarakat.⁷²

Penerapan denda didasarkan pada prinsip *ta'zir* yang hanya berlaku bagi anggota yang sengaja menunda pembayaran angsuran. Penggunaan denda telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yakni pendapatan dari hasil denda akan dialokasikan ke dana sosial. Besaran dana yang diambil dari denda tersebut akan dikelola langsung oleh Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram yang diperuntukan untuk kegiatan sosial.⁷³ Ketentuan penerapan sanksi penundaan pembayaran ini harus sesuai teori dengan praktik, sehingga apabila melihat kasus yang terjadi di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram ialah terdapat persepsi yang membuat masyarakat harus mendapat edukasi lebih lanjut terhadap sanksi penundaan pembayaran.

Dengan adanya tanggapan masyarakat terhadap pengambilan denda sejumlah uang ini maka perlu diketahui bahwa perdagangan dalam hukum Islam merupakan interaksi para pihak untuk mendapatkan hak komersial, dan hal ini juga merupakan gagasan yang ditargetkan dalam transaksi akad pembiayaan.⁷⁴

⁷² Muhammad Syafawardi, *Wawancara*, Mataram, 16 Januari 2023.

⁷³ Muhammad Syafawardi, *Wawancara*, Mataram, 15 Januari 2023.

⁷⁴ Abdullahi Saliu Ishola, "The Legal Basis For Determining The Of Islamic Financial Transactions Internasional Jurnal Of Economics And Financial Issues", *Al-'Aqd Al-Shahih*, Vol. 6, Nomor 3, h. 143.

Salah satu penyebab terjadinya penundaan pembayaran di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram yakni kurang akuratnya analisis sebelum penyetujuan pembiayaan. Apabila dilakukannya analisis dengan menggunakan metode prinsip 5C maka akan membuat hasil analisis jauh lebih akurat, sehingga dapat meminimalisir penundaan yang dilakukan oleh anggota.

Beberapa antisipasi yang dilakukan oleh pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram diharapkan dapat meminimalisir dan mendisiplinkan anggota yang melakukan penundaan pembayaran. Oleh karenanya, berikut merupakan bentuk-bentuk sanksi yang diterapkan oleh pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram apabila mendapati anggota mampu namun sengaja menunda pembayaran:⁷⁵

1. Teguran dan Peringatan

Sanksi berupa teguran ini bertujuan untuk mengingatkan anggota bahwa diperlukannya etika dalam melakukan pembayaran angsuran. Pengawasan terhadap kelancaran pembayaran telah dioptimalkan oleh pihak koperasi, namun apabila tidak adanya itikad baik oleh anggota dalam membayar tepat waktu, maka hal ini tentu akan menjadi catatan tersendiri terhadap kedisiplinan pembayaran angsuran yang dilakukan anggota.

Pemberian teguran kepada anggota akan dilakukan secara bertahap, yakni berawal dengan pemberitahuan melalui via *WhatsApp* yang berisikan tanggal jatuh tempo pembayaran dan diharapkan kepada anggota untuk segera melunasi sisa angsuran.

Kemudian apabila tidak ada balasan atau tanggapan lebih lanjut dari anggota, maka pihak koperasi memberikan peringatan melalui surat tertulis atau surat peringatan yang dikirimkan kepada anggota yang bersangkutan. Pengiriman surat tersebut akan dikirimkan ke alamat tempat tinggal anggota tersebut disertai rincian kewajiban yang harus dibayarkan.

⁷⁵ Muhammad Syafawardi, *Wawancara*, Mataram, 16 Januari 2023.

Pemberian teguran ini terealisasi pada anggota M, pihak koperasi menegur dengan pemberitahuan awal melalui *WhatsApp*. Sehubungan dengan hal tersebut anggota M mengindahkan teguran dengan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya di Koperasi Serba Usaha BMT AL-Iqtishady Mataram walaupun terkendala masalah keuangan yang tengah dialaminya. Solusi atas keterlambatan yang dialami anggota M berupa perpanjangan waktu dan atas perpanjangan yang telah diberikan, diharapkan anggota M dapat melunasi sisa angsurannya.

Adapun pemberian surat teguran atau peringatan ini diberlakukan hingga 3 (kali) berturut-turut. Pertama, diberlakukan SP 1, yang dimana diberikan pada saat bulan pertama menunggak. Kemudian SP 2, diberikan kepada anggota yang menungga pada bulan kedua. Selanjutnya, surat peringatan terakhir yakni, SP 3 diberikan kepada anggota yang menunggak selama 3 (tiga) bulan terakhir.

2. Sanksi denda

Sanksi berupa sejumlah uang atau denda yang dijatuhkan kepada anggota yakni diperuntukkan bagi anggota yang sengaja atau dalam keadaan mampu namun menunda pembayaran angsuran. Adapun pada akad pembiayaan telah ditentukan besaran denda yakni sebesar Rp. 1000. Denda ini diberikan apabila anggota tersebut terlambat membayar angsuran. Namun, penetapan denda ini tidak dapat langsung diterapkan, denda akan diberlakukan apabila telah melalui serangkaian prosedur keterlambatan pembayaran angsuran. Apabila dapat dilakukan upaya penyelamatan maka tidak perlu diberlakukannya sanksi denda.

Besaran sanksi denda ini akan terhitung pada saat hari pertama setelah jatuh tempo. Sedangkan untuk mengetahui rincian denda yang harus dibayarkan akan terlihat pada surat peringatan yang

dikirimkan secara berturut-turut kepada anggota yang menunda pembayaran.

Sanksi denda ini diterapkan pada kasus anggota E, peminjaman yang dilakukan anggota E merupakan suatu pelanggaran yang disebabkan karena kurangnya tanggung jawab berbagai pihak. Pembiayaan yang dilakukan anggota E kurang diawasi oleh pihak Koperasi sehingga anggota E mudah melakukan penyimpangan lainnya seperti kurang disiplin, kurangnya kesadaran dalam membayar sisa angsuran, serta tidak ada itikad baik dari anggota E untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati diawal.

3. Sita jaminan

Penyitaan jaminan cenderung lebih dipilih pihak koperasi dalam penyelesaian masalah pada anggota yang sengaja atau dalam keadaan mampu yang menunda pembayaran. Sita jaminan dilakukan apabila telah dilakukannya berbagai tahapan peringatan, teguran serta sanksi denda dan hal tersebut tidak menuai hasil, sehingga penyitaan jaminan dilakukan untuk pengaman saja. Jaminan yang disita tidak dijual atau dilelang oleh pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, hal ini dikarenakan pihak koperasi lebih mengedepankan hubungan kekeluargaan daripada jalur hukum. Dalam kasus anggota E, penyitaan jaminan diberlakukan oleh pihak Koperasi, penyitaan ini didasari unsur kerelaan dan paksaan. Adapun pernyataan yang diberikan oleh anggota E sebagai berikut:

Ketika pengajuan pembiayaan, saya menjaminkan BPKB kendaraan sepeda motor. Sebelumnya saya juga pernah melakukan pembiayaan dan ini merupakan kali kedua saya mengajukan pembiayaan di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram. Penyitaan yang dilakukan ini awalnya tidak berdasarkan persetujuan saya, karena selain menyita BPKB motor pihak Koperasi juga menarik kunci motor tersebut. Dimana diketahui bahwa saya membutuhkan kendaraan tersebut untuk mencari nafkah yang diperuntukan salah satunya yakni membayar sisa angsuran yang menunggak.

Adapun anggota M dan anggota L termasuk dalam kualifikasi anggota yang tidak mampu secara ekonomi yang disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia seperti adanya bencana alam. Dari uraian ini terlihat bahwa pemberlakuan denda tidak dapat diberikan oleh pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram. Meskipun pada umumnya, terjadi penundaan pembayaran terhadap para anggota tersebut diharuskan adanya korelasi antar para pihak, sehingga dapat menjalankan sistem koperasi dan prinsip Islam secara utuh. Sedangkan dalam menangani kasus seperti anggota E, pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram akan melakukan upaya penataan kembali atau *restructuring* dengan melakukan konversi akad pembiayaan.

Sebelum memberikan sanksi kepada anggota yang menunda pembayaran, pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram akan melihat kualifikasi anggota tersebut. Adapun kualifikasi anggota yang akan diperhatikan sebagai berikut:⁷⁶

1. Anggota Yang Tidak Dapat Dikenakan Sanksi Denda

Penerapan denda boleh diberlakukan kepada anggota yang dalam keadaan mampu membayar tetapi dengan sengaja menunda pembayaran angsuran. Hal ini merupakan sesuatu yang menyimpang pada ketentuan akad dan menimbulkan kerugian. Menghadapi anggota yang mengalami penundaan pembayaran DSN-MUI membolehkan lembaga keuangan syariah mengenakan sanksi berupa denda sejumlah uang kepada anggota yang mampu namun sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran.

Jika perilaku demikian tetap dilakukan, tentu sangat bertentangan dengan syariat yang benar-benar melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk pihak koperasi dan anggotanya. Hal ini diberlakukan agar hak pihak manapun tidak dirugikan oleh pihak lain. Namun jika dicermati, menerapkan sanksi yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI bukanlah hal yang mudah

⁷⁶ Muhammad Syafawardi, *Wawancara*, Mataram 16 Januari 2023.

untuk teralisasi. Sebagaimana yang diketahui, bahwasanya pemberlakuan sanksi ini tujuannya adalah untuk mendidik anggota agar disiplin dan memenuhi kewajibannya.

Bagi anggota yang memiliki permasalahan perekonomian yang disebabkan oleh adanya beberapa faktor, seperti bencana alam yang tidak terduga dan hilangnya harta benda milik anggota baik secara berangsur-angsur atau hilang secara seluruhnya. Kemudian anggota yang mengalami kecelakaan, kerugian usaha, kebangkrutan usaha dan kegagalan dalam usaha yang dijalankan sehingga berdampak tidak dapat menjalankan kembali usaha tersebut.

Dengan kriteria yang disebutkan diatas, maka para anggota tersebut tidak dapat dikenakan sanksi berupa denda sejumlah uang, pemberlakuan sanksi dapat dilakukan secara bertahap tergantung dengan pelanggaran yang dialami anggota. Apabila dapat dilakukannya penyelamatan maka tidak diperlukan pemberian sanksi terhadap anggota yang terlambat melakukan pembayaran angsuran.

2. Anggota Yang Dapat Dikenakan Sanksi Denda

Kriteria anggota yang dikatakan mampu atau sengaja menunda pembayaran yakni pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram dapat melihat dari harta kepemilikan atau aset yang dimiliki anggota. Apabila benar harta dan asset tersebut kepemilikan anggota maka anggota tersebut dapat dikategorikan sebagai anggota yang mampu. Kemudian melihat pekerjaan atau penghasilan anggota, apabila anggota penghasilan dan pekerjaan anggota tersebut baik, maka kondisi ekonomi anggota dalam keadaan mampu.

Anggota yang menunda pembayaran karena kejadian yang membuat anggota tersebut tidak mampu membayar (*force majeure*). Anggota yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan kemampuan diluar kehendak tidak boleh dikenakan sanksi. Bahkan pihak KSU BMT Al-Iqtishady Mataram hendaknya memberikan

kelonggaran kepada anggota sampai mereka mampu untuk melakukan atau memenuhi kewajibannya.

Keadaan darurat (*force majeure*) yang menyulitkan anggota yang mengharuskan anggota menunda pembayaran angsuran, dapat dilihat dari musibah belakangan ini, yakni *Covid-19*. Adanya *Covid-19* ini tidak hanya menyebabkan kerugian di beberapa lembaga keuangan syariah namun berdampak pada perekonomian dunia. Keadaan ini cukup memberatkan para anggota, apalagi bagi anggota yang mengajukan pembiayaan produktif khususnya dalam pengajuan modal usaha. Anggota yang mengalami penurunan atau bahkan terancam kebangkrutan dalam usaha yang dijalankan maka akan ada penanganan khusus dari pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram untuk mencari solusi terhadap anggota yang menunda pembayaran dikarenakan kejadian diluar kemampuannya.

Dari berbagai penjelasan kriteria yang sudah dipaparkan diatas, maka sudah jelas bilamana anggota memiliki kriteria tidak mampu membayar maka sanksi denda tersebut tidak diperbolehkan untuk diberikan. Sedangkan kepada anggota yang dalam keadaan mampu tetapi sengaja menunda pembayaran dapat diberlakukan dengan ketentuan apabila tidak ada tanggapan setelah adanya surat terlulis berupa peringatan dan teguran kepada anggota yang masa angsurannya telah jatuh tempo.

BAB III

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENANGANAN PENUNDAAN PEMBAYARAN DI KOPERASI SERBA USAHA BMT AL- IQTISHADY MATARAM

A. Praktik Penanganan Penundaan Pembayaran Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Penundaan pembayaran dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *al-matl*. Secara etimologi, *al-matl* berarti menolak, mengulur-ngulur, dan memanjangkan jangka waktu. Secara terminologi, al-Nawawi mendefinisikannya sebagai “mencegah dari pembayaran sesuatu yang wajib untuk dibayarkan”. Setiap orang memiliki hak untuk ditunaikan atau dikembalikan haknya oleh orang lain tanpa pandang bulu, baik kerabat, orang dekat dan sesama lawan bisnis.

Para ulama tidak menganggap penundaan pembayaran sebagai *al-matl* jika belum jatuh tempo pembayarannya, karena ketika pemilik dana rela memberi tempo, maka pemilik dana telah menggugurkan haknya untuk menerima pembayaran sehingga pengelola dana tidak ada hak untuk membayar sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu, orang yang tidak mau membayar hutangnya sebelum jatuh tempo tidak termasuk penundaan pembayaran (*al-matl*), tetapi ia berpegang pada haknya yang syara’i dan perbuatannya tidak termasuk haram.⁷⁷

1. Pendekatan Kepada Anggota Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, penanganan pembayaran oleh pihak koperasi dapat dilakukannya beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut:⁷⁸

a. Mengetahui Permasalahan Yang Terjadi Pada Anggota Pembiayaan.

Pendekatan dilakukan dengan cara mendatangi anggota yang mengalami penundaan pembayaran, kemudian mendiskusikan

⁷⁷ Ahmad, Syakur. “Problematika Fiqh Dalam Sanksi Denda Bagi Penunda-Nunda Pembayaran Hutang”, *Universum*, Vol. 1, Nomor 1, Februari 2007, h. 3.

⁷⁸ Muhammad Triyono, *Wawancara*, Mataram, 20 Januari 2023.

masalah yang sedang dihadapi dan memberikan alternatif jalan keluar dalam menyelesaikan masalah. Dengan demikian, pihak koperasi akan segera mengetahui apa yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah, sehingga dapat diambil keputusan dan tindakan yang tepat dalam menyelesaikannya. Namun, dalam praktiknya tidak semua anggota mau bekerjasama untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Ada sebagian nasabah yang dengan sengaja menghindar untuk ditemui.

Berdasarkan hal ini, pihak koperasi memberlakukan hal tersebut kepada anggota M, dengan menjalin hubungan kekeluargaan, serta melakukan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan keterlambatan pembayaran oleh anggota M. Hal ini dapat memberikan dampak baik dalam pengawasan atas usaha yang dijalankan oleh anggota M, sehingga dapat berjalan dengan baik, serta pembayaran sisa angsuran dapat diawasi secara efektif oleh pihak koperasi.

b. Melakukan Penagihan Kepada Anggota Pembiayaan

Upaya penagihan kepada anggota pembiayaan dapat meliputi:⁷⁹

1) Penagihan Secara Intensif (*Collection*).

Penagihan secara intensif yaitu penagihan yang dilakukan dengan anggota yang usahanya masih berprospek dan dianggap masih mempunyai itikad baik, namun dikarenakan dalam keadaan pembiayaan bermasalah. Tahapan ini diberlakukan oleh pihak koperasi kepada anggota L, yang dimana anggota L diberikan masa yang lebih panjang dalam melunasi pembayarannya, dengan itu, dapat dilakukan penyelamatan dengan penanganan penataan ulang atau *Reconditioning*. Indikator ini mampu untuk menangani penundaan pembayaran yang dialami anggota L.

Adapun penagihan intensif dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

⁷⁹ Muhammad Triyono, *Wawancara*, Mataram, 20 Januari 2023.

- a) Penagihan secara persuasif, yaitu mengirimkan surat peringatan atau teguran kepada anggota pembiayaan yang menunda atas pembayaran angsurannya. Surat peringatan ini disampaikan secara bertahap.
- b) Penagihan secara langsung, yakni dengan mendatangi langsung anggota pembiayaan yang mengalami penunggakan. Dalam hal penagihan secara langsung ada beberapa cara, di antaranya:
 - 1) Simpati. Dalam hal ini dapat menggunakan metode yang sopan, menyanjung, fokus pada tujuan, serta menghargai pihak yang mengalami kesulitan.
 - 2) Empati. Penggunaan metode ini dapat berupa yaitu dengan memahami keadaan anggota, bicara terkait kepentingan anggota, bangkitkan emosi, perasaan serta kesadaran, dan melakukan perenungan terhadap masalah yang sedang dialami anggota tersebut.
 - 3) Menekan. Hal ini dapat melalui metode langsung (tegas, keras, mempermalukan dan menakuti), tidak Langsung dengan menggunakan bantuan pihak lain (mediator).

Berdasarkan uraian di atas, dengan dilakukannya pendekatan tersebut tentunya akan mempermudah pihak koperasi mendapatkan informasi terkait karakter anggota peminjam, sehingga akan ada rekam transaksi finansial dari anggota tersebut. Hal ini dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui kelancaran atau kedisiplinan dari pihak anggota peminjam.

2. Alternatif Penyelesaian Penundaan Pembayaran Pada Akad *Mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram

Penyaluran dana dan penghimpunan dana yang ada di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram merupakan kegiatan utama dari Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS). Kegiatan penghimpunan dana tersebut dilakukan melalui produk simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, hibah, simpanan sukarela, sumbangan dan wakaf tunai. Sedangkan kegiatan pembiayaan melalui 2 (dua) skema,

yaitu: skema *tijari* dan *tabarru*. Skema *tijari* merupakan pembiayaan yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan dengan berbagai macam akad, seperti: *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, dan *Murabahah*. Sementara untuk *tabarru* menggunakan akad *Qordul Hasan*.⁸⁰

Pembiayaan *mudharabah* memiliki presentase 22% pada akad *tijari* (akad bisnis). Dengan salah satu masalah yang dialami yakni *Non Performing Financing (NPF)* yang mengalami kenaikan pada tahun 2022. BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) merupakan lembaga keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Kegiatan operasional untuk mewujudkan produk pembiayaan berbasis syariah telah dijalankan sebaik mungkin. Meskipun berbagai usaha telah dilakukan untuk memaksimalkan pembiayaan agar berjalan dengan lancar, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penundaan pembayaran.⁸¹

Penundaan pembayaran atau dapat dikatakan pembiayaan bermasalah yang dimana memiliki status kolektibilitas tersendiri. kolektibilitas dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu:⁸²

- a. Kolektibilitas 1 merupakan kolektibilitas lancar yang dimana pembayaran dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, dalam hal ini tidak terdapat penunggakan pembayaran.
- b. Kolektibilitas 2 termasuk kedalam kolektibilitas pembiayaan bermasalah dengan status pembiayaan “kurang lancar”, kebanyakan lembaga keuangan masih mentolelir dengan mengabaikan pengajuan pembiayaan orang-orang yang memiliki tunggakan pada kol 2.
- c. Kolektibilitas 3. Pada status ini anggota masih atau pernah. Mereka yang termasuk dalam golongan ini akan mendapat predikat “diragukan”, golongan ini masih memiliki peluang pencairan

⁸⁰ Muhammad Syafawardi, *Wawancara*, Mataram, 16 Januari 2023.

⁸¹ Muhammad Syafawardi, “Instrumen Dana Zakat Sebagai Alternatif Penyelesaian Non Performing Financing (NPF) Pada Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS BMT Al-Iqtishady)” dalam <https://www.bmtaliqtishady.com/>, diakses tanggal 25 Maret 2023.

⁸² Dokumentasi, Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, 16 Januari 2023.

pinjaman meskipun tergolong sangat kecil dengan resiko keraguan koperasi untuk mengabulkan permohonan pembiayaan anggota.

- d. Kolektibilitas 4. Mendapatkan pedikat “diragukan”, kebanyakan lembaga keuangan tidak akan mengabulkan mereka yang termasuk golongan ini. Golongan ini tercatat masih atau pernah memiliki tunggakan, sehingga dengan penilaian seperti ini terlihat keseriusan dan tanggung jawab anggota dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Kolektibilitas 5. Status ini diperoleh bagi mereka yang memiliki tunggakan pinjaman dengan prdikat “macet”. Kebanyakan mereka dengan status kol 5 masuk kedalam daftar hitam atau *Blacklist* pada semua lembaga keuangan kovensional maupun lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Tabel 3.1

Hasil Observasi kepada 3 (tiga) Anggota Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram

No.	Informan	Jumlah Pembiayaan	Masa Angsuran	Kualifikasi Kolektibilitas	Upaya Penyelamatan
1.	Anggota M	Rp. 25.000.000	15 Bulan	Kurang Lancar	<i>Rescheduling</i>
2.	Anggota L	Rp. 5.000.000	1 Tahun	Diragukan	<i>Reconditioning</i>
3.	Anggota E	Rp. 7.000.000	1 Tahun	Macet	<i>Restructuring</i>

Dari observasi yang dilakukan tersebut, terdapat keberagaman penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak koperasi. Sebelum menentukan status kolektibilitas pada anggota, pihak koperasi mengupayakan untuk memberikan informasi teguran dan peringatan melalui via online. Sehingga pemanggilan kepada anggota diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sebelum terjadinya *restrukturisasi* anggota.

Pada dasarnya, ada beberapa prinsip yang digunakan dalam menangani pembiayaan bermasalah atau keterlambatan pembayaran. Beberapa memiliki syarat dan tujuan tertentu, yakni:⁸³

- a. Pencegahan (preventif). Hal ini diberlakukan bagi orang yang belum melakukan pelanggaran besar dan dapat dilakukannya upaya penyelamatan terhadap pembiayaan.
- b. Membuat pelaku jera (represif). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut.
- c. Perbaikan (kuratif). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan terhadap perilaku nasabah/anggota pembiayaan.
- d. Pendidikan (edukatif). Pemberian *ta'zir* diharapkan dapat mengubah pola hidup ke arah yang lebih baik.

Apabila pemberlakuan *ta'zir* telah dilakukan untuk mengoptimalkan kelancaran pembiayaan. Maka mengenai penggunaan dana denda akan dialokasikan sebagai dana sosial. Pemanfaatan dana sosial yang dihimpun diharapkan memberikan pengaruh yang signifikan dalam penyelesaian penundaan pembayaran. hal ini dilakukan karena bersifat Non-Profit atau sosial tumbuh dan berkembang dengan baik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di lokasi penelitian, setiap unit baik Unit Baitul Maal dan Unit Bisnis di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram harus saling menopang agar dapat bersinergi dalam pertumbuhan dan perkembangan guna menjalankan visi misi koperasi.

B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penanganan Penundaan Pembayaran Pada Akad *Mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram

Dalam menentukan sanksi yang berkaitan dengan transaksi keuangan pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas

⁸³ Muhammad Triyono, *Wawancara*, Mataram, 20 Januari 2023.

Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. Dalam ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut:⁸⁴

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Oleh karena itu, sanksi dapat ditentukan berupa hukuman *ta'zir* (hukuman yang tidak ada jumlah dalam aturannya yang ditentukan oleh syara'). Diawal perjanjian pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram dengan para anggota pembiayaan akad *mudharabah* akan membuat kesepakatan mengenai pengenaan denda jika anggota terlambat membayar angsuran.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* terdapat ketentuan pembiayaan:⁸⁵

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan

⁸⁴ Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

⁸⁵ Fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

3. Jangka waktu usaha, tatacara pembagian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Semakin maraknya transaksi dengan teknologi yang canggih serta modern akan memudahkan para pihak dalam meminimalisir pelanggaran yang terjadi dikemudian hari. Sebelum terjadinya penundaan pembayaran, hal pertama yang akan dilakukan oleh pihak Koperasi Serba

Usaha BMT Al-Iqtishady yakni memberikan pemberitahuan sebelum 3 (tiga) hari jatuh tempo pembayaran. Pemberitahuan tersebut akan disampaikan melalui media sosial (*WhatsApp*) dan akan dikirim kepada anggota. Dalam pemberitahuan tersebut, tertera berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh anggota serta tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila hal tersebut telah dilakukan dan tidak ada tanggapan dari anggota, maka pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady akan mengirimkan surat peringatan atau teguran kepada anggota, adapun isi surat peringatan tersebut mengenai himbauan agar segera melunasi setoran yang sudah jatuh tempo, surat teguran tersebut dikirimkan dengan tujuan mengundang anggota tersebut ke kantor untuk mendiskusikan mengenai alasan mengapa bisa terjadinya penundaan pembayaran, serta akan mencari solusi kepada anggota tersebut.⁸⁶

Apabila seluruh tahapan awal telah dilakukan untuk mengupayakan agar anggota mau membayar tetapi tidak ada tanggapan serta tindakan lebih lanjut oleh anggota terhadap sisa angsuran yang jatuh tempo, maka pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram akan melakukan tahapan survey ke tempat tinggal anggota tersebut. Staff lapangan akan turun langsung guna melihat situasi dan kondisi disekitar dan berbbitanya kepada tetangga sekitar, bila tidak menemukan pemilik rumah atau anggota yang bersangkutan maka pihak Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram akan melakukan memberlakukan sanksi denda dengan besaran Rp. 1000 untuk hukuman kepada anggota tersebut, perhitungan denda akan dihitung setelah satu hari jatuh tempo sampai pada bulan ke 3 (tiga) anggota menunggak pembayaran.⁸⁷

Dengan segala usaha yang dilakukan pihak koperasi untuk mengupayakan pembayaran tepat waktu, namun apabila tidak menemukan itikad baik oleh anggota yang sengaja menunda pembayaran, maka tahapan selanjutnya akan diadakannya rapat oleh pimpinan dewan

⁸⁶ Sundusiah, *Wawancara*, Mataram 10 Januari 2023.

⁸⁷ Obeservasi, KSU BMT Al-Iqtishady Mataram, Mataram, 10 Januari 2023.

pengawas untuk menentukan solusi apa yang dapat diberikan kepada anggota yang sengaja menunda pembayaran. sehingga bilamana tidak dapat menentukan penyelamatan terhadap keterlambatan anggota, maka upaya terakhir dari serangkaian tahapan guna menyelesaikan anggota yang menunda pembayaran yakni penyitaan jaminan yang telah diserahkan anggota pada saat pengajuan pembiayaan.⁸⁸

1. Kebijakan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, Bantuan Managemen, dan Sita Jaminan Dalam Menangani Penundaan Pembayaran Pada Akad *Mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram

Adapun untuk menentukan penanganan penundaan pembayaran di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram sebagai berikut:⁸⁹

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Rescheduling dapat berupa perubahan pada syarat dan ketentuan pembiayaan terkait jadwal pembayaran pembiayaan. Anggota akan diberikan perpanjangan waktu dan diharapkan anggota mampu membayar sisa angsuran. Proses penjadwalan kembali yang dilakukan pihak koperasi dapat dilihat dari pembiayaan anggota M. Tidak semua anggota dapat diberikan kesempatan seperti anggota M, karena tujuan hal ini untuk memberikan kelonggaran kepada anggota yang mempunyai itikad baik dan jujur. Dengan perpanjangan waktu yang telah diberikan kepada anggota M, diharapkan dapat melunasi sisa angsuran.

Penjadwalan kembali dilakukan dengan mengubah jadwal pembayaran kewajiban yang merupakan salah satu kebijakan pihak koperasi. Anggota yang diberikan keringanan dalam penyelesaian penundaan pembayaran tersebut telah menyepakati hal tersebut

⁸⁸ Sundusiah, *Wawancara*, Mataram, 10 Januari 2023.

⁸⁹ Sundusiah, *Wawancara*, Mataram, 10 Januari 2023.

dengan pihak koperasi. Sehingga terdapatnya beberapa ketentuan, seperti:

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- 2) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak melalui musyawarah.

b. Persyaratan Ulang (*Reconditioning*)

Reconditioning dilakukan dengan merubah sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan pembiayaan dengan tidak memberatkan debitur. Perubahan persyaratan ulang, seperti jadwal pembayaran, jadwal angsuran, dan jangka waktu pembayaran.

Berdasarkan hal diatas, dengan diberlakukannya penjadwalan ulang tersebut pihak koperasi merubah jadwal pembayaran agar masa perpanjangan digunakan anggota untuk lebih leluasa melunasi kewajibannya. Serta adanya perubahan jumlah angsuran, hal ini diperuntukan agar dapat memberikan keringanan dalam mencicil kewajibannya. Kemudian mengenai besaran potongan tergantung dari kebijakan pihak koperasi, serta pemberian potongan tersebut dilarang dilakukan dalam perjanjian akad.

Upaya ini dilakukan pada pembiayaan oleh anggota L sehingga dapat dilakukan penyelamatan dengan menerapkan persyaratan ulang.

c. Penataan Kembali (*Rectrukturing*)

Dengan adanya penataan kembali yang diberikan pihak koperasi, dapat memberikan harapan kepada anggota untuk berusaha menjalankan usahanya sehingga dapat membayar kewajibannya setiap bulan sampai lunas. Selanjutnya, konversi akad pembiayaan dapat dilakukan dengan mengganti akad awal dengan akad baru.

Penataan kembali diberlakukan kepada anggota E karena saat ditengah pelaksanaan akad *mudharabah*, anggota E mengalami kerugian karena kelalaian sehingga pihak koperasi melakukan konversi akad pembiayaan.

d. Bantuan Manajemen

Penanganan yang dilakukan pihak koperasi pada bantuan manajemen ini merupakan bantuan secara kekeluargaan, dengan tetap menjaga kerja sama yang baik dan aktif komunikasi baik via online maupun tatap muka secara langsung. Sehingga apabila terjadi pelanggaran kecil, dapat diminimalisir dengan menghubungi anggota sebagai pemberitahuan awal.

e. Penyitaan Jaminan

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Muhammad Syafawardi selaku Manager Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS), pihak manajemen USPPS BMT Al-Iqtishady Mataram dapat mengupayakan adanya instrumen lain sebagai solusi dari penyelesaian daripada pembiayaan bermasalah. Pihak koperasi akan menjual aset yang menjadi jaminan sehingga hal tersebut dapat menjadi bentuk cadangan kerugian dari piutang yang tidak tertagih.⁹⁰

Dalam melakukan observasi pada akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, peneliti tidak melihat adanya data yang mengatakan bahwa adanya eksekusi atau penjualan aset terhadap keterlambatan pembayaran. Hal tersebut diberlakukan pada akad selain *mudharabah*, seperti *murabahah* dan lain sebagainya. Apabila terjadinya sita jaminan, hal tersebut tidak sampai menimbulkan penjualan aset anggota. Oleh karena itu, jika penyelamatan dapat dilakukan maka tidak akan diberlakukannya eksekusi jaminan atau penjualan aset anggota pembiayaan.

Penyitaan jaminan akan di tempuh oleh pihak koperasi kepada anggota yang tidak mempunyai itikad baik dan tidak mampu dalam segi ekonomi sehingga tidak bisa membayar kewajibannya. Pemberian jaminan harus diberikan secara sukarela oleh anggota jika ingin melakukan pembiayaan *mudharabah*.

⁹⁰ Muhammad Syafawardi, *Wawancara*, Mataram, 16 Januari 2023.

Pada pembiayaan *mudharabah* sita jaminan ini pernah diberlakukan oleh pihak koperasi pada tahun 2021, ketika mendapati anggota dalam keadaan tidak mau atau tidak ada itikad baik dalam membayar sehingga jaminan berupa BPKB motor serta kendaraan tersebut dicabut dan disita untuk sementara waktu. Hal ini diberlakukan sampai anggota tersebut membayar sisa angsuran.

2. Kendala Pelaksanaan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, Bantuan Managemen, dan Sita Jaminan Dalam Menangani Penundaan Pembayaran Pada Akad *Mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram

Salah satu masalah yang krusial yang alami oleh Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram dalam pembiayaan yakni masalah *Non Performing Financing* (NPF) yang terbilang cukup tinggi. *Non Performing Financing* (NPF) atau tingkat pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja suatu lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab *Non Performing Financing* (NPF) meliputi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal seperti:⁹¹

1. Pihak Koperasi Kurang Cermat Melakukan Pengamatan Tentang Prinsip 5C

Dengan menggunakan analisis prinsip 5C dapat membantu pihak koperasi meminimalisir pelanggaran yang akan terjadi kedepannya. Adapun analisis 5C tersebut meliputi *character* (watak dan sifat), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi). Penggunaan prinsip 5C dapat dilihat sebagai berikut:⁹²

⁹¹ Observasi, Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, 16 Januari 2023.

⁹² Muhammad Triyono, *Wawancara*, Mataram, 20 Januari 2023.

Pertama, *character* yaitu tahapan awal sebelum pihak Koperasi menyetujui pengajuan pembiayaan. Dalam hal ini pihak Koperasi akan melihat watak, sifat, dan latar belakang daripada calon peminjam apakah calon peminjam tersebut amanah dan bertanggung jawab dalam mengajukan pembiayaan. Untuk mengetahui calon peminjam ini memiliki karakter yang baik, maka pihak koperasi akan melakukan wawancara dan melihat reputasi keuangan dari calon peminjam apakah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk tidak melunasi pinjaman. Kemudian tahapan analisis selanjutnya, pihak koperasi akan melihat *capacity* atau biasa disebut kemampuan dalam membayar angsuran. Pihak koperasi akan melihat bagaimana keseriusan calon peminjam menjalankan usahanya serta bagaimana penghasilan yang diterima setiap bulannya, untuk itu perlunya analisis lebih mendalam untuk melihat hal ini. Jika tidak memiliki kemampuan yang cukup maka besar kemungkinan pengajuan pembiayaan yang diajukan calon peminjam akan ditolak oleh pihak koperasi.

Analisis selanjutnya yakni pihak koperasi akan melihat *capital* atau modal usaha yang dimiliki calon peminjam. Pihak koperasi harus mengetahui sumber pembiayaan calon peminjam kemudian dijadikan acuan sebagai kelayakan dapat atau tidak diberikan pembiayaan tersebut. Berikutnya, analisis terhadap *collateral* atau jaminan yang diberikan calon peminjam. Jaminan yang diberikan harus sesuai dengan nama calon peminjam dan tidak boleh menjaminkan jaminan atas nama orang lain, kecuali sudah ada izin dan dapat dibenarkan dalam hukum. Jaminan ini akan dijadikan sebagai pengaman dan jalan keluar terakhir yang dapat disita apabila terjadinya kelalaian, dan terjadi ketidak mampuan dalam membayar sisa angsuran. Dalam hal ini keseriusan membayar angsuran akan terlihat bagi calon peminjam yang ingin mengajukan pembiayaan.

Adapaun analisis terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak koperasi dalam menentukan kriteria anggota pembiayaan yakni

condition of economy yaitu, keuangan yang sehat dan baik. Keuangan yang sehat dan baik akan menjanjikan sektor usaha calon peminjam akan baik. Hal ini akan berpengaruh terhadap kemampuan dengan prediksi usaha yang akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi calon peminjam.

Pengelolaan pembiayaan akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram harus menggunakan teknik yang sesuai dan tepat. Sehingga ketentuan, syarat, konsep serta manajemen yang diberikan dapat menjadi pemecah masalah penundaan pembayaran tersebut.

Selain prinsip 5C tersebut, perlu ada tambahan prinsip yakni prinsip 3C guna meningkatkan kehati-hatian dan meminimalisir resiko dimasa mendatang. Adapun prinsip 3C yakni:⁹³

- a. Hambatan (*Constrain*). Hambatan akan mengganggu pendapatan pekerjaan dan keberlangsungan usaha. Hambatan yang tidak mampu diprediksi seperti bencana alam.
 - b. Arus Kas (*Cash Flow*). Merupakan aliran kas yang terjadi pada usaha atau tabungan calon anggota. Arus kas ini akan diukur selama 2 tahun terakhir.
 - c. Kedekatan (*Closeness*). Kedekatan ini merupakan akan mengikat kedua belah pihak, baik antara pihak koperasi maupun pihak anggota. Artinya perlu dilakukan analisis bahwa jika ingin meminjam maka calon anggota tersebut harus diketahui hasil rekomendasi siapa dan nasihat usulnya bagaimana. Indikator demikian sangat penting karena dapat memunculkan informasi yang valid untuk dijadikan antisipasi terhadap anggota pembiayaan.
2. Pihak Koperasi Kurang Memahami Mengenai Kebutuhan Anggota
- Sebelum menyetujui pembiayaan calon anggota diperlukan komunikasi yang jelas mengenai usaha apa yang akan dijalani oleh

⁹³ Observasi, Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, 16 Januari 2023.

calon anggota tersebut atau pembiayaan yang ingin diajukan akan dialokasikan untuk hal apa. Apabila tidak terjalinnya komunikasi yang jelas dan baik maka tentu akan memicu kurangnya rasa percaya antara salah satu pihak. Oleh karenanya, diperlukannya rasa kesepahaman antara pihak koperasi dengan anggota agar dapat teralisasinya pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan anggota.

3. Kurang Lengkap Mencantumkan Persyaratan

Dalam menentukan persyaratan dapat dilihat Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram kurang jelas menerangkan persyaratan yang harus dipenuhi anggota, seperti ketentuan mengenai denda sejumlah uang. Pada keterangan dalam akad pembiayaan hanya menyatakan jumlah besaran denda yang harus dibayarkan anggota apabila terlambat membayar angsuran, besaran dendanya yakni sebesar Rp.1000. Namun tidak diterangkan prosedur sanksi jika terlambat melunasi angsuran.

4. Pengikatan Jaminan Kurang Sempurna

Akad *mudharabah* didasari unsur trust atau kepercayaan antara kedua belah pihak, hal ini yang membuat tidak diperlukannya adanya pemberian jaminan. Namun, umumnya lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah akan memberlakukan jaminan. Jaminan pada pengajuan pembiayaan berfungsi sebagai pengaman sekaligus bertujuan untuk meminimalkan kerugian dikemudian hari.

Sedangkan faktor eksternal berasal dari pihak anggota pembiayaan yang kurang bertanggung jawab atas tanggungan angsuran pembiayaannya. Adapun faktor eksternal yang disebabkan oleh anggota pembiayaan, seperti anggota yang sengaja menunda pembayaran angsuran serta ketidakmampuan anggota dalam membayar angsuran.

Dalam mengklasifikasikan status pembiayaan, Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram menggunakan 4 (jenis) kolektibilitas, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Pada pembiayaan bermasalah

kolektibilitas yang masuk yakni kurang lancar, diragukan dan macet. Pada akhir November 2021, tingkat pembiayaan bermasalah yang dialami Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram yakni sebesar 29% yang merupakan gabungan dari seluruh produk pembiayaan yang ada.⁹⁴

Ketidakmampuan dapat berupa masalah ekonomi dapat dikarenakan masalah bisnis yang bangkrut atau mengalami penurunan sehingga tidak berjalan dengan lancar serta dapat berupa alasan-alasan logis lainnya yang dapat dibenarkan secara faktual.⁹⁵ Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram harus bertanggung jawab dengan anggota yang melakukan penyimpanan dan pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukannya penanganan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, strategi yang digunakan pihak koperasi seperti pendekatan kekeluargaan, revitalisasi dengan *rescheduling*, bantuan manajemen, penyelesaian melalui jaminan serta menggunakan penyelesaian dengan prinsip 5C dan 3C.

Berdasarkan analisis diatas, proses penanganan penundaan pembayaran akan berpengaruh positif terhadap perbaikan terhadap pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram. Hal ini, akan tetap diupayakan oleh pihak koperasi walaupun pengaruh positif tersebut belum signifikan dalam menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah.

Penetapan sanksi pada anggota yang menunda pembayaran tentu perlu diberlakukan, dengan melalui tahapan teguran awal yakni memberikan informasi melalui via online serta peringatan dengan memberikan surat peringatan yang dikirimkan ke alamat tempat tinggal anggota. Pemberian sanksi denda dengan sejumlah besaran uang yang ditentukan ketika telah atuh tempo pembayaran, dapat memberikan efek jera kepada anggota yang menunda pembayaran. penetapan sanksi yang terakhir dan terbilang cukup

⁹⁴ Dokumentasi, Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, 16 Januari 2023.

⁹⁵ Muhammad Syafawardi, *Wawancara*, Mataram. 16 Januari 2023.

untuk membuat takut anggota yang sengaja menunda pembayaran yakni, penyitaan jaminan. Dengan adanya penetapan beberapa sanksi tersebut dapat menciptakan tertib dalam melunasi pembayaran angsuran anggota yang menunggak.

Dengan demikian, penerapan sanksi pada anggota yang mengalami penundaan dalam pembayaran angsuran perlu untuk diberlakukan, hal ini guna menentukan kebijakan dalam menangani keterlambatan pembayaran. Setiap masalah memiliki solusi yang dimana tidak terlepas dari sistem ekonomi islam yang berupaya mendirikan lembaga keuangan syariah dalam merealisasikan nilai-nilai berdasarkan prinsip syariah.⁹⁶

⁹⁶ Observasi, Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, 10 Januari 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi penundaan pembayaran di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram dapat timbul dikarenakan dua penyebab yakni adanya faktor internal seperti pihak koperasi kurang cermat menganalisis prinsip 5C terhadap anggota pembiayaan, monitoring atau pengawasan yang kurang dalam mengidentifikasi masalah pada usaha anggota sehingga pemantauan tidak dapat terlaksana dengan baik. Kemudian kurang lengkap pencantuman persyaratan, serta pengikatan jaminan kurang sempurna. Adapun faktor eksternal yang menyebabkan penundaan pembayaran yakni musibah atau bencana alam, kemampuan anggota dalam segi ekonomi serta kurangnya tanggung jawab atau itikad baik dari anggota yang melakukan pembiayaan. Sehingga apabila menemukan pelanggaran yang disebabkan beberapa faktor diatas, hal ini dapat diminimalisir dengan menerapkan sanksi seperti teguran berupa pemberitahuan baik melalui media sosial, serta pemberian surat peringatan secara tertulis kepada anggota yang mengalami penundaan pembayaran angsuran.
2. Penanganan penundaan pembayaran dapat melalui metode penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan ulang (*Reconditioning*), penataan kembali (*Rectructuring*), bantuan manajemen, dan penyitaan jaminan. Ketentuan tersebut dapat ditempuh oleh Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram dalam menangani anggota yang mengalami penundaan pembayaran.

B. Saran

1. Untuk Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, agar kedepannya dapat memberikan solusi tanpa memberikan beban yang tumpah tindih ketentuannya, sehingga tidak membingungkan para anggota yang mengajukan pembiayaan.
2. Anggota yang menunda pembayaran agar kedepannya bisa memahami bahwa kewajibannya yakni membayar angsuran tepat waktu, bilamana kewajibannya teralisasi dnegan baik, maka usaha yang dijalankan tentunya akan berjalan sesuai rencana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Abdullahi Saliu Ishola, "The Legal Basis For Determining The Of Islamic Financial Transactions Internasional Jurnal Of Economics And Financial Issues", *Al- 'Aqd Al-Shahih*, Vol. 6.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Hadith No. 2936. Kitab: Al-Buyu', Bab: Ash-Musharakah dalam Mausu'ah Al-Hadith Ash-Sharif, Jilid 2, (Ttp.: Global Islamic Software Company).
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Islam dan Keuangan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahmad Syakur, "Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam". *Skripsi*, STAIN Kediri, Mataram 2011.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Anwar M. Syafi'I, *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*, Jurnal Ulumul Qur'an LSAF, Vol. 2, hal. 10, dalam, Y. Suyoto Arief, Jurnal Ekonomi Islam, 2020.
- Azuar Juliandi, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press, 2014.
- Deni Nuryandin, "Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran: Studi Kasus Pada BMT Al Fath". *Misykat Al-Anwar*. Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat. Vol. 4, No 1, 2021.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2000.
- Elly Ermawati, "Implementasi Fatwa Dsn- Mui No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Dalam Akad Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung". *Skripsi*, FS IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018.
- Fariz As, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Semarang)". *Skripsi*, FH UNS, Semarang, 2018.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Heni Taslimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah Di KSU MNT Multazam Yogyakarta". *Skripsi*, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2008.

- Ibrahim Anis, "Al-Mu'jam Al-Wasith", dalam Srikaya. *et, al. Dar ihya' At-Taurats Al-'Aebiy*, Jilid 2. Medan: 1972.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mua'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta, 2019.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Siduarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2015.
- Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, dalam Ahmas Syatori, (ed), Jakarta, Bulan Bintang 2017.
- Soraja, Alga, Endang Prasetyawati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Melakukan Izin Penundaan Pembayaran Angsuran." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol.2, No.2, Agustus 2022.
- Srikaya, "Analisis Pelaksanaan Denda Mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Medan". *Skripsi*, Medan FAI Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Srina Sembiring Pelawi, "Penerapan Denda pada Akad Pembiayaan Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah di Bank X Syariah Wilayah Bandung. *Skripsi*, FH UKP, Bandung).
- Susilawati, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady". *Skripsi*, Mataram: UIN Mataram, 2020.
- Tahir Masnun, "Pemikiran TM Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia". *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 1, No. 2, Juni 2007.
- Toha Andiko, "Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Transaksi Bisnis di Era Modern". *Mizani*. Vol. 4, No. 1, Januari 2017.
- Tri Yuliyanti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo (Studi Pada Lembaga Bmt Sepakat Pringsewu

Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)”. *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Umami Rizqotul F. “Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda -nunda Pembayaran (Study Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)”. *Skripsi*, FS IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018.

Yulina Dewi. *Analisis Penanganan Penundaan Pembayaran Anggota Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Hukum Islam. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Doctoral Dissertation. IAIN KUDUS, 2021.

Website

Ahmad Syakur, “Problematika Fiqh Dalam Sanksi Denda Bagi Penunda-Nunda Pembayaran Hutang”, dalam <http://repository.iainkediri.ac.id/246/1/syakur-problematika%20fiqh-.pdf>, diambil tanggal 25 Januari 2023.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 17/DSN-MUI/IV/2000

Firdauska Darya Satria, “Hakikat Ekonomi Syariah, Landasan, Pengertian dan Tujuan”, dalam <http://www.academia.edu/16510830>, diambil tanggal 05 Desember 2022.

Jeri, “Tanya Kiai: Hukum Menunda Pembayaran Hutang?”, dalam <https://kesan.id/feed/tanya-kiai-menunda-pembayaran-utang-5c15> , diambil tanggal 15 Januari 2023.

Muhamad bin Abdullah Alhadi, ”Iqtishad Bukan Ekonomi Islam?” dalam <https://cariustadz.id/artikel/detail/iqtishad-bukan-ekonomi-islam>, diambil tanggal 20 Desember 2022.

Tabel 4. 1
Daftar Informan Wawancara

NO.	INFORMAN	TEMPAT WAWANCARA	TANGGAL WAWANCARA
1.	Sundusiah	Mataram	10 Januari 2023
2.	Muhammad Syafawardi	Mataram	16 Januari 2023
3.	Muhammad Triyono	Mataram	20 Januari 2023
4.	Anggota M	Ampenan	22 Januari 2023
5.	Anggota L	Mataram	22 Januari 2023
6.	Anggota E	Pringgarata	23 Januari 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Lale Anggi Pramitha Putri Wieguna
Tempat Tanggal Lahir : Mataram, 30 April 2001
Alamat Rumah : Perumahan Permata Anggrek Blok
AA No. 02 Gatep Indah

Nama Ayah : Lalu Ridwan, S.sos., MM., ME
Nama Ibu : Nanik Husnarwiningsih, SE.

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN 13 Ampenan, 2013
2. SMP/MTs: MTsN 1 Mataram, 2016
3. SMA/MA : MAN 2 Mataram, 2019

C. Riwayat Pekerjaan

1. Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekarbela


D. Prestasi/Penghargaan

1. Juara 1 MTQ tingkat Kecamatan Ampenan, 2013
2. Juara 1 MTQ tingkat Kota Mataram, 2014

E. Pengalaman Organisasi

1. Remaja Mushola MTsN 1 Mataram, 2013-2014
2. Pengurus Daerah BKPRMI, 2014.
3. Remaja Mushola MAN 2 Mataram, 2018-2019

Mataram, 14 April 2023



Lale Anggi Pramitha Putri Wieguna

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

PIHAK KSU BMT AL-IQTISHADY MATARAM

1. Bagaimana langkah awal pihak KSU BMT Al-Iqtishady Mataram dalam menganalisis calon peminjam yang ingin mengajukan pembiayaan?
2. Apa saja produk dalam pembiayaan mudharabah di KSU BMT Al-Iqtishady Mataram?
3. Apa saja syarat, ketentuan dan bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah di KSU BMT Al-Iqtishady Mataram?
4. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pembayaran pada akad mudharabah?
5. Adakah jenis sanksi yang diberikan ketika mengetahui anggota yang menunda pembayaran?
6. Bagaimana penanganan penundaan pembayaran pada akad mudharabah di KSU BMT Al-Iqtishady Mataram?
7. Apa saja bentuk jaminan yang harus dipenuhi anggota kepada pihak KSU BMT Al-Iqtishady Mataram?
 - a. Berapa besaran jaminan yang ditentukan pihak KSU BMT Al-Iqtishady Mataram?
 - b. Apakah tujuan jaminan tersebut diberikan?

Lampiran 2


PEDOMAN WAWANCARA

PIHAK ANGGOTA PEMBIAYAAN

1. Siapa nama anda, berapa usia anda, dimana alamat tempat tinggal anda?
2. Berapakah nominal yang anda ajukan dalam pembiayaan *mudharabah*?
3. Berapa lama jangka waktu anda dalam melakukan pembiayaan *mudharabah*?
4. Berapakah rencana angsuran anda tiap bulan/minggu/hari?
5. Syarat dan ketentuan apa saja yang diberikan pihak KSU BMT Al-Iqtishady Mataram kepada anda dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah*?
6. Mengapa anda mengalami penundaan pembayaran? (Alasan)
7. Adakah sanksi yang diberikan pihak KSU BMT Al-Iqtishady Mataram ketika anda tidak memenuhi kewajiban dalam akad *mudharabah*?
8. Bagaimana prospek usaha anda sehingga mengalami penundaan pembayaran?

Lampiran 3

SURAT IZIN PENELITIAN

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 299 /Un.12/FS/TL.00.1/03/2023 08 Maret 2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Direktur Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram
di-
Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Lale Anggi Pramitha Putri Wieguna
N I M : 190201069
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tujuan : Penelitian
Judul/ Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Penundaan Pembayaran Pada Akad *Mudharabah* (Studi di BMT AL-IQTISHADY Mataram)

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dekan
Dr. M. Asyiq Amrulloh, M.Ag
110171995031002

Lampiran 4

SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN



KSU BMT AL-IQTISHADY
BADAN HUKUM No. 518/264/BH/XXVIII/DINAS KOPERASI UMKM/II/2012
Komplek Ruko Pagesangan Jalan Gajah Mada No. 8 Pagesangan
Kec. Mataram Kota Mataram NTB (0370) 642691
Email : ksu.bmt.iqtishady@gmail.com



Nomor : 028/SBIP/BMT/III/2023
Lamp :-
Hal : Surat Balasan Izin Penelitian

Mataram, 13 Maret 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram
Di Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan Surat izin penelitian yang diajukan kepada lembaga kami oleh mahasiswa atas nama:

Nama : Lale Anggi Pramitha Putri Wieguna
NIM : 190201069
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Penundaan Pembayaran pada Akad Mudharabah (Studi di BMT Al-Iqtishady)

Melalui surat ini kami menerangkan bahwa mahasiswa atas nama tersebut telah diizinkan untuk melakukan penelitian skripsinya di KSU BMT AL-Iqtishady sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Demikian surat balasan izin penelitian ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sundusiah, SE
Customer Service

Lampiran 5

FOTO DOKUMENTASI



Pada hari Selasa, 10 Januari 2023. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Sundusiah, Staff *Consumer Service* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram.



Pada hari Senin, 16 Januari 2023. Penulis melakukan wawancara di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, dengan Bapak Muhammad Syafawardi, Manager Unit Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah.



Pada hari Jumat, 20 Januari 2023. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Triyono di Mataram.



Pada hari Jumat, 22 Januari 2023. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak M di Ampenan.

Lampiran 6

SERTIFIKAT PLAGIARISM



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No 801/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/03/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

[LALE ANGGI PRAMITHA PUTRI WIEGUNA](#)
190201069
FS/HES
Dengan Judul SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI PENUNDAAN PEMBAYARAN
PADA AKAD MUDHARABAH DI KOPERASI SERBA USAHA BMT AL-IQTISHADY MATARAM**

SKRIPSI tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 11 %
Submission Date : 29/03/2023



UPT Perpustakaan
UIN Mataram
M. Hum
NIP. 197608282006042001

Lampiran 7

**KARTU BEBAS PINJAM PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MATARAM DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Sertifikat Bebas Pinjam

No.618/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/04/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

LALE ANGGI PRAMITHA PUTRI WIEGUNA
190201069

FS/HES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.



IPT Perpustakaan
UIN Mataram
Triawaty, M.Hum
197804282006042001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax.(0370) 622502 (Pusat)
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais – Narmada Telp. (0370) 671877 (Depo/ Gudang).
Mataram
Kode Post 83125 (Pusat) Kode Pos 83236 (Depo)

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
Nomor: 1792/DPKP.NTB/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Lale Anggi Pramitha Putri Wieguna
No. Anggota/NIM : 190201069
Pekerjaan/Sekolah : UIN Mataram
Alamat : Gated Indah

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Keasipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 18/04/2023
Kepala Bidang Pelayanan
Perpustakaan dan Kearsipan

Hj. Vesti Sarivuni, S.Kep. M.Kes.
NIP. 19671228 199003 2 009

Lampiran 8

KARTU KONSULTASI SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

Nomor : /Un.12/FS/PP.00.9/01/2023

Januari 2023

Lamp : -

Hal : Pembimbingan Skripsi

Kepada Yth,
Dr. Hj. TETI INDRAWATI, P., S.H., M.Hum.
JAYA MIHARJA, M.SI

di
Tempat

Assalamu'alaikum wr wb.

Sehubungan dengan adanya pembimbing skripsi, maka dimohonkan pada Bapak/Ibu untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa/i:

Nama : Lale Anggi Pramitha Putri Wieguna
NIM : 190201069
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : 8
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Penundaan Pembayaran Pada Akad *Mudharabah* (Studi di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram)**

Hal ini bertujuan untuk lebih baik dan sempurna dalam pembuatan proposal skripsi oleh mahasiswa bersangkutan. Apabila skripsi sudah selesai dalam pembimbingan dimohon kepada pembimbing untuk membubuhi tanda tangan persetujuan pada halaman pengesahan, untuk diajukan dalam sidang skripsi. Waktu dan tempat pembimbingan diserahkan kepada pembimbing dan mahasiswa bersangkutan.

Demikian, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan Fakultas Syariah
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621296-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lale Anggi Pramitha Putri Wieguna
NIM : 190201069
Pembimbing I : Dr. Hj. TETI INDRAWATI, P., S.H., M.Hum.
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi
Penundaan Pembayaran Pada *Mudharabah* (Studi di Koperasi
Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
9/3-23	Skripsi	- Sistematis diubah sesuai pedoman baru	Ar
		- Bab II dan Bab III dilengkapi data & analisis	
		- Lampiran surat & foto penelitian	
19/3-23	Skripsi	- Sewailu judul dan isi Bab II & Bab III.	ti
		- Sewailu daftar isi → sistematis	
		pembalasan → isi bab : data & analisis	
		- lengkapi data & temuan, pertajam analisis	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing I

Dr. Hj. TETI INDRAWATI, P., S.H.,
M.Hum.
NIP. 197508201999032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Lale Anggi Pramitha Putri Wieguna
NIM : 190201069
Pembimbing I : Dr. Hj. TETI INDRAWATI, P., S.H., M.Hum.
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi
Penundaan Pembayaran Pada *Mudharabah* (Studi di Koperasi
Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
28/3-2023	Skripsi	Kelengkapan data Bab III & Tawaran Bab IV	ti
		Cek plagiasi < 20%	
1/4-2023	Skripsi	- Subr nota - pedoman transliterasi - Puncin Bab III - Abstrak isipri - Isi abstrak	ti
		- Cek footnote - Kelengkapan Data Bab III	
		- Periksa analisis HES	
		- Revisi menjawab RM	
4/4-2023	Skripsi	All	ti

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing I


Dr. Hj. TETI INDRAWATI, P., S.H.,
M.Hum.
NIP. 197508201999032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lale Anggi Pramitha Putri Wieguna
NIM : 190201069
Pembimbing II : JAYA MIHARJA, M.SI
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi
Penundaan Pembayaran Pada *Mudharabah* (Studi di Koperasi
Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
7/2023 /2	Skripsi	- kata-kata yang - koran/pen form - sistematika penulisan - Bab III & IV - Daftar pustaka.	
15/2023 /2	Skripsi	- Daftar pustaka - Analisis di bawah - Kesimpulan.	
26/2023 /2	Skripsi	Layout Pemb. T BMT	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing II

JAYA MIHARJA, M.SI
NIP. 198503152018011001